

GEA Singapore Standard Terms Of Sale

**For Machines And Plants
(Domestic And Export Business In English &
Indonesian)**

GEA Singapura Persyaratan Standar Penjualan

**Mesin Dan Pabrik
(Bisnis Dalam Negeri Dan Ekspor)**

Definitions

Term	Meaning	Istilah	Arti
Acceptance Certificate	an acceptance certificate that is issued when the Scope of Supply (or section thereof, if applicable) is deemed to have passed the Acceptance Tests according to these Terms.	Sertifikat Penerimaan	sertifikat penerimaan yang dikeluarkan ketika Lingkup Pasokan (atau bagian daripadanya, jika berlaku) dianggap telah memenuhi Ujian Penerimaan berdasarkan Persyaratan ini.
Acceptance Tests	acceptance tests (if any) for the Scope of Supply, as stipulated in the Contract.	Ujian Penerimaan	ujian penerimaan (jika ada) untuk Lingkup Pasokan, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.
Base Date	the date of the Contractor's Offer.	Tanggal Awal	tanggal Penawaran Kontraktor.
Change Order	a written document duly signed by a representative of Purchaser and Contractor implementing a Change Request.	Perintah Perubahan	dokumen tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan Pembeli dan Kontraktor yang menetapkan Permintaan Perubahan.
Change Request	a request for a change in Contractor's Scope of Supply, including Contractor's means or methods of executing the Scope of Supply.	Penerimaan Perubahan	permintaan perubahan atas Lingkup Pasokan Kontraktor, termasuk cara atau metoda yang digunakan oleh Kontraktor untuk memenuhi Lingkup Pasokan.
Changed Law	changes in or enactments of directives, laws, rules, regulations, codes or standards or new or different interpretations thereof.	Perubahan Hukum	perubahan dari atau pengundangan perintah, hukum, aturan, peraturan, undang-undang atau standar atau penafsiran baru atau yang berbeda daripadanya.
Contract	the contract formed between Purchaser and Contractor for the supply by Contractor of the Scope of Supply.	Kontrak	kontrak yang dibuat antara Pembeli dan Kontraktor untuk memasok Lingkup Pasokan oleh Kontraktor.
Contractor	the respective GEA company or permanent establishment of GEA with registered office in Singapore issuing Contractor's Offer for the Scope of Supply to be supplied to the Purchaser or entering into the Contract with the Purchaser.	Kontraktor	perusahaan GEA atau entitas permanen GEA terkait dengan kantor terdaftar di Singapura yang mengeluarkan Penawaran Kontraktor untuk Lingkup Pasokan yang akan dipasok ke Pembeli atau yang memasuki Kontrak dengan Pembeli.
Contractor's Offer	Contractor's quotation or offer for the Scope of Supply, including any Site Services (if and to the extent explicitly included).	Penawaran Kontraktor	penawaran harga atau penawaran Kontraktor untuk Lingkup Pasokan, termasuk Layanan Lapangan apa pun (jika dan sejauh yang secara jelas dimasukkan).
Contract Price	the contract price set out in the Contractor's Offer or, in case of binding contract, in the Contract.	Harga Kontrak	harga kontrak yang ditetapkan di dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Costs	all costs and expenses incurred or to be incurred by Contractor, including overhead, insurance, financing costs and similar charges and a reasonable profit; when calculating Costs, the costs of the Contractor's personnel shall be based on Contractor's periodic rates as set forth in Contractor's Offer or, if not contained therein, according to its rates prevailing when the work is performed.	Biaya	semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan atau akan ditimbulkan oleh Kontraktor, termasuk biaya operasi, asuransi, biaya pembiayaan dan beban-beban sejenis lainnya dan laba sewajarnya; ketika menghitung Biaya, biaya personel Kontraktor dihitung berdasarkan tarif berkala Kontraktor sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor atau, jika tidak ditetapkan di sana, berdasarkan tarif yang berlaku saat pekerjaan dilaksanakan.
day	a calendar day.	hari	satu hari kalender.
Defect	a defect, including omission, at the time of delivery in the workmanship or materials of the Goods or a failure to prepare documentation or provide Site Services according to commercially reasonable skill and care.	Cacat	cacat, termasuk kekurangan, pada saat pengiriman terkait kualitas pengerjaan atau materi Barang atau kegagalan untuk mempersiapkan dokumentasi atau memberikan Layanan Lapangan dengan tingkat kualitas dan kehati-hatian yang wajar.
Export Control Event	a situation where the Export Control Regulations may require an Export License or may cause additional costs, delay, prohibit Contractor's performance and/or render the Contract not reasonable to perform.	Kejadian Pengendalian Ekspor	keadaan dimana Peraturan Pengendalian Ekspor menyaratkan Lisensi Ekspor atau menimbulkan biaya tambahan, penundaan, menghalangi pemenuhan oleh Kontraktor dan/atau menghalangi pelaksanaan Kontrak.
Export Control Regulations	all applicable national and international laws, regulations, orders, embargoes, administrative practices or resolutions that may prohibit or restrict the trade of the Goods including, but not limited to, those specified in Annex B.	Peraturan Pengendalian Ekspor	semua hukum, peraturan, perintah, embargo, praktik-praktik administratif atau keputusan nasional dan internasional yang berlaku yang mungkin menghalangi atau membatasi perdagangan Barang termasuk, namun tidak terbatas pada, yang ditentukan dalam Lampiran B.
Export License	license or an equivalent formal approval by the competent authorities for the supply of the Goods under this Contract which is required to be obtained by Contractor under the Export Control Regulations.	Lisensi Ekspor	lisensi atau persetujuan formal sejenis dari pihak berwenang yang kompeten untuk memasok Barang berdasarkan Kontrak ini yang harus didapatkan oleh Kontraktor berdasarkan Peraturan Pengendalian Ekspor.
Force Majeure	acts of war or terrorism, riots, civil commotion, embargoes, export/import permit delays or refusals, epidemics, strikes, fires, delays in transport or customs clearance, earthquakes, floods, hurricanes, typhoons, storms, the interruption, failure or reduction of utility services including but not limited to electricity, gas, water or telephone service, other acts of God or government or any other circumstances beyond the control of a party.	Keadaan Kahar	perang atau terorisme, huru-hara, kerusakan, embargo, penundaan atau penolakan izin ekspor/impor, epidemic, pemogokan, kebakaran, keterlambatan transportasi atau pengurusan kepabeanan, gempa bumi, banjir, angin ribut, topan, badai, gangguan, kegagalan atau pengurangan layanan utilitas termasuk tetapi tidak terbatas pada listrik, gas, air atau layanan telepon bencana alam atau tindakan pemerintah lainnya atau keadaan lain apa pun yang berada di luar kendali suatu pihak.

Term	Meaning	Istilah	Arti
Goods	the plant, equipment, parts and materials to be delivered by or on behalf of the Contractor, as expressly listed in the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract.	Barang	pabrik, peralatan, suku cadang dan materi yang akan dikirim oleh atau atas nama Kontraktor, sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
including	including without limitation	termasuk	termasuk tanpa batasan
Incoterm	the series of pre-defined commercial terms published under the name Incoterm® by the International Chamber of Commerce (Paris) as in force at the Base Date. Any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of an applicable Incoterm shall have the same meaning in these Terms, but if there is any conflict between the provisions of the Incoterm and these Terms, the latter shall prevail	Incoterm	sederet ketentuan komersial yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikeluarkan di bawah nama Incoterm® oleh Kamar Dagang Internasional (Paris) sebagaimana berlaku pada Tanggal Awal. Istilah atau ungkapan yang telah memiliki definisi atau arti dalam Incoterm yang berlaku memiliki arti yang sama dalam Persyaratan ini, namun jika ada perbedaan antara ketentuan Incoterm dan Persyaratan ini, Persyaratan ini yang berlaku.
Process Warranties	the warranties given by the Contractor in the Contract that the Goods will meet certain requirements in respect of process, performance or functionality provided that each such warranty is expressly set out and labelled "Process Warranty" in the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract.	Garansi Proses	garansi yang diberikan oleh Kontraktor dalam Kontrak bahwa Barang akan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terkait proses, pemenuhan atau fungsi dengan catatan garansi tersebut secara jelas diberikan dan disebut sebagai "Garansi Proses" dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Purchaser	Contractor's customer in connection with the Contract.	Pembeli	pelanggan Kontraktor terkait dengan Kontrak.
Purchaser Scope	all works (including civil works, equipment, documentation and services) relevant to the Scope of Supply which are not expressly included in Contractor's Scope of Supply, including any works specified in these Terms or Contractor's Quotation as being the responsibility of Purchaser (including third parties for whom Purchaser is responsible).	Lingkup Pembeli	semua pekerjaan (termasuk pekerjaan sipil, peralatan, dokumentasi dan layanan) terkait dengan Lingkup Pekerjaan yang tidak secara jelas dimasukkan ke dalam Lingkup Pasokan Kontraktor, termasuk pekerjaan apa pun yang ditetapkan dalam Persyaratan ini atau Penawaran Harga Kontraktor yang menjadi tanggung jawab Pembeli (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pembeli).
Schedule	the time schedule for the Scope of Supply as set out in the Contractor Offer or, in case of binding contract, in the Contract, as such schedule may be modified according to Clause 6.6 of these Terms.	Jadwal	jadwal untuk Lingkup Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, jika kontrak mengikat, sebagaimana diubah sesuai dengan Klausul 6.6 Persyaratan ini.
Scope of Supply	the Goods, documentation and services (including Site Services, if any) expressly listed as the Contractor's responsibility in the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract.	Lingkup Pasokan	Barang, dokumentasi dan layanan (termasuk Layanan Lapangan, jika ada) yang secara jelas disebutkan sebagai tanggung jawab Kontraktor dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, jika kontrak mengikat.
Site	the place at which the Scope of Supply is to be performed.	Lapangan	tempat di mana Lingkup Pasokan harus dipenuhi.
Site Services	the services provided by the Contractor at the Site, including to the extent applicable erection, commissioning and acceptance testing of the Goods or the supervision thereof, as expressly listed as the Contractor's responsibility in Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract.	Layanan Lapangan	layanan yang diberikan oleh Kontraktor di Lapangan, termasuk pemasangan, pengujian dan ujian penerimaan atas Barang atau pengawasan atasnya, sebagaimana disebutkan secara jelas sebagai tanggung jawab Kontraktor dalam Penawaran Kontraktor atau dalam Kontrak, jika kontrak mengikat.
Testing Protocol	has the meaning set forth in paragraph 2 of Annex A.	Protokol Pengujian	memiliki arti yang ditetapkan dalam ayat 2 Lampiran A.
Terms	these Terms of Supply and Site Services, including Annex A (where applicable).	Persyaratan	Persyaratan Pasokan dan Layanan Lapangan ini, termasuk Lampiran A (jika berlaku).
Warranty Conditions	has the meaning set out in Clause 8.1.5.	Ketentuan Garansi	memiliki arti yang ditetapkan dalam Klausul 8.1.5.
Warranty Period	unless stated otherwise in Contractor's Offer or, as the case may be, in the Contract a fixed and non-extendable period of twelve (12) months from date of initial operation of the Goods or eighteen (18) months from readiness of delivery of the relevant Goods or service, whichever is the shorter.	Periode Garansi	kecuali dinyatakan lain dalam Penawaran Kontraktor atau, sebagaimana berlaku, dalam Kontrak, periode pasti yang tidak dapat diperpanjang selama dua belas (12) bulan dari tanggal operasi awal Barang atau delapan belas (18) bulan dari kesiapan pengiriman Barang atau layanan terkait, yang mana yang lebih pendek.

General Provisions

These Terms shall apply to and form an integral part of any Contractor's Offer and any Contract.

Any provision of the Purchaser's purchase order, offer, acceptance or other document or requirement of Purchaser which forms a part of the Contract and is in conflict or inconsistent with these Terms or which imposes on Contractor liabilities that are additional to or different from those set forth in the Terms shall not apply to the Contract and is of no force or effect. Purchaser's terms of purchase, if any, shall not apply to the Contract and are of no force or effect.

These Terms shall prevail over any inconsistent or conflicting provision of the Contract (including Contractor's Offer), except only where (i) the Contractor has by way of its Contractor's Offer or a duly signed document expressly amended a provision of these Terms and has referenced the specific provision of these Terms being amended or (ii) these Terms expressly provide for an option to deviate from the respective provision in Contractor's Offer or, as the case may be, in the Contract.

1. Scope of Supply:

- 1.1 Contractor's works shall be limited to the Scope of Supply. The Purchaser shall be responsible for the Purchaser Scope.
- 1.2 Where the Scope of Supply is required to interface with other equipment of Purchaser or the Purchaser's other contractors, Purchaser shall be responsible for such interface, including its dimensions and compatibility.

2. Change Orders / Contract Execution / Documents:

- 2.1 Purchaser may propose Change Requests. In case of a Change Request, Contractor will notify Purchaser of how the proposed Change Request can be carried out and which modifications to the Contract (including contract price, schedules, etc.) are required. If Purchaser wishes to proceed with a proposed Change Request, the Parties will agree to a Change Order. Contractor shall have no obligation to carry out any Change Request until a written Change Order has been signed by both parties; however, if Purchaser requests that Contractor proceeds with the Change Request (without a written Change Order) and Contractor, in its sole and absolute discretion, does so, Contractor shall be entitled to reimbursement of its resulting Costs and to an extension of time for any resulting delay. Contractor may request Change Requests to be executed at its expense; such Change Requests will be granted by Purchaser absent material reasons.
- 2.2 Pre-delivery inspections and tests, if any, shall be stipulated in and limited to those set out in the Contract. Any pre-delivery inspections and/or tests not provided for in the Contract shall be subject to the change order procedure in Clause 2.1. If not stated otherwise, such pre-delivery inspections and tests shall be performed in accordance with Contractor's standard inspection procedures.
- 2.3 Where Contractor issues documents for approval, these must be approved (with comments, if any) and returned to Contractor without undue delay but in any event no later than 7 days after their respective submittal; otherwise such documents will be deemed approved. Purchaser may refrain from giving its approval only if and to the extent it can show that the document in question is contrary to the requirements of the Contract.
- 2.4 The Contractor reserves the right to substitute items of the Scope of Supply provided that any such substitution shall be with an item of equal or better standard. Contractor may execute the Contract pursuant to its own plans, procedures, and working methods, except to the extent they conflict with any express provision of the Contract.
- 2.5 Purchaser shall ensure that each delivery and other activity of the Purchaser Scope is commenced, performed and completed in a timely and sufficient manner so the Contractor is able to commence, perform and complete its Scope of Supply (including Site Services) in accordance with the Schedule and without delay, disruption, hindrance or obstruction of any kind.

3. Site Services:

- 3.1 If Site Services are included in the Scope of Supply, Purchaser shall ensure that Contractor has safe and appropriate access to the Site at all times required by

Persyaratan Umum

Persyaratan-persyaratan ini berlaku atas dan merupakan bagian integral dari setiap Penawaran Kontraktor dan Kontrak.

Setiap ketentuan dalam perintah pembelian, penawaran, penerimaan atau dokumen lain dari Pembeli atau persyaratan Pembeli yang merupakan bagian dari Kontrak namun bertentangan atau tidak sesuai dengan Persyaratan-persyaratan ini atau yang menetapkan tanggung jawab Kontraktor di luar dari yang ditetapkan dalam Persyaratan-persyaratan ini tidak berlaku atas Kontrak dan tidak memiliki kekuatan atau keberlakuan. Persyaratan pembelian dari Pembeli, jika ada, tidak berlaku atas Kontrak dan tidak memiliki kekuatan atau keberlakuan.

Persyaratan-persyaratan ini berlaku di atas ketentuan Kontrak yang bertentangan atau tidak sesuai (termasuk Penawaran Kontraktor), kecuali jika (i) Kontraktor melalui Penawaran Kontraktor atau dokumen yang secara sah ditandatangani telah secara tegas membuat amendemen atas ketentuan Persyaratan-persyaratan ini dan secara jelas merujuk ketentuan dari Persyaratan-persyaratan ini yang diamendemen atau (ii) Persyaratan-persyaratan ini secara jelas memberikan pilihan untuk menyimpang dari ketentuan terkait dalam Penawaran Kontraktor atau, jika berlaku, Kontrak.

1. Lingkup Pasokan:

- 1.1 Pekerjaan Kontraktor terbatas pada Lingkup Pekerjaan. Pembeli bertanggung jawab atas Lingkup Pembeli.
- 1.2 Jika ada apa pun dalam Lingkup Pasokan yang harus disesuaikan dengan peralatan lain yang dimiliki oleh Pembeli atau kontraktor Pembeli lainnya, Pembeli bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian tersebut, termasuk dalam hal dimensi dan kesesuaian.

2. Perintah Perubahan / Pelaksanaan Kontrak / Dokumen:

- 2.1 Pembeli dapat mengajukan Permintaan Perubahan. Dalam hal adanya Permintaan Perubahan, Kontrak akan memberitahukan Pembeli bagaimana Permintaan Perubahan tersebut akan dilaksanakan dan perubahan apa saja yang perlu dibuat atas Kontrak (termasuk harga kontrak, jadwal, dll.). Jika Pembeli bermaksud untuk melanjutkan Permintaan Perubahan yang diajukan, Para Pihak akan menyetujui suatu Perintah Perubahan. Kontraktor tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan Permintaan Perubahan apa pun hingga Perintah Perubahan telah ditandatangani oleh kedua Pihak; namun jika Pembeli meminta Kontraktor untuk melanjutkan Permintaan Perubahan (tanpa Perintah Perubahan tertulis) dan Kontraktor melaksanakannya, atas keputusannya sendiri, Kontraktor berhak atas penggantian atas Biaya yang ditimbulkan dan perpanjangan waktu untuk setiap penundaan yang diakibatkan. Kontraktor dapat meminta pelaksanaan Permintaan Perubahan atas biayanya sendiri; Permintaan Perubahan tersebut dapat diajukan oleh Pembeli tanpa alasan yang jelas.
- 2.2 Pemeriksaan dan pengujian pra pengiriman, jika ada, diatur dalam dan dibatasi pada pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dalam Kontrak. Setiap pemeriksaan dan/atau pengujian yang tidak diatur dalam Kontrak tunduk kepada prosedur perintah perubahan dalam Klausul 2.1. Kecuali dinyatakan lain, pemeriksaan dan pengujian pra pengiriman tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemeriksaan standar Kontraktor.
- 2.3 Jika Kontraktor telah mengeluarkan dokumen untuk disetujui, dokumen-dokumen ini harus disetujui (dengan komentar, jika ada) dan dikembalikan kepada Kontraktor tanpa penundaan yang tidak perlu dan dalam setiap hal tidak lebih dari 7 hari setelah diajukan; jika tidak, dokumen tersebut dianggap telah disetujui. Pembeli dapat menahan persetujuan hanya jika dan sejauh pihaknya dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut bertentangan dengan persyaratan Kontrak.
- 2.4 Kontraktor berhak untuk menggantikan barang dalam Lingkup Pasokan hanya jika barang pengganti tersebut memiliki standar yang sama atau lebih baik. Kontraktor dapat melaksanakan Kontrak sesuai dengan rencana, prosedur, dan metode kerjanya sendiri, kecuali sejauh pelaksanaan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan yang secara jelas ditetapkan dalam Kontrak.
- 2.5 Pembeli harus memastikan bahwa setiap pengiriman dan kegiatan lain dalam Lingkup Pembeli dimulai, dilaksanakan dan diselesaikan secara tepat waktu dan memadai agar Kontraktor dapat memulai, melaksanakan dan menyelesaikan Lingkup Pasokannya (termasuk Layanan Lapangan) sesuai dengan Jadwal dan tanpa ada penundaan, gangguan, hambatan atau halangan apa pun.

3. Layanan Lapangan:

- 3.1 Jika Layanan Lapangan termasuk dalam Lingkup Pasokan, Pembeli harus memastikan bahwa Kontraktor memiliki akses yang aman dan memadai ke

Contractor. Where the Contract provides for Acceptance Tests, Annex A shall apply.

- 3.2 In case the Scope of Supply is to be installed by Contractor or under its supervision within any building or other civil works not provided by the Contractor, the civil works (including the ceilings, walls, floors and related penetrations) shall be ready by such time and in such condition as may be required by the Contract and/or the Contractor in writing. Any failure by Purchaser to perform this obligation will entitle Contractor to suspend its Site Services upon written notification thereof, stating which civil works are delaying, disrupting, hindering or obstructing Purchaser's works.
- 3.3 For the purpose of the Contractor carrying out the Site Services, the Purchaser shall be responsible for providing all of the following:
- civil works;
 - feed and other raw materials for making product; consumables and utilities, each in strict conformity with all requirements of the Contract and the Contractor
 - communications connections;
 - trained and qualified labourers, operators and other personnel required by Contractor;
 - safe and reliable equipment to assist in the transport of the Goods at the Site, including cranes and other lifting and transport equipment (to be operated and maintained by the Purchaser's personnel);
 - a secure lock-up dry room for keeping tools and small machine parts;
 - security;
 - sufficient lighting;
 - heating or cooling of the buildings at the Site to ensure reasonable climate and required ambient conditions for performing Site Services;
 - office space and facilities and welfare, messing, changing and washing facilities;
 - any drawings or information which the Contractor may require for the purposes of carrying out the Site Services;
 - special tools required for commissioning of the Goods; and / or
 - analyses of feed, utilities and product according to the Contractor's requirements.
- 3.4 Under no circumstances will Contractor be responsible for the acts and/or omissions of any other contractor or person provided or made available by Purchaser or for works or any equipment supplied by them, either by way of a deemed employer or otherwise, or for their payment, welfare, provision of safety equipment or safe means of working, or for their work, productivity or workmanship. Purchaser shall be solely responsible for any failure of such persons or contractors to strictly comply with the instructions and requirements of Contractor. Purchaser shall indemnify, defend and hold Contractor harmless from any resulting claims and liability for loss or damage to any property or for personal injury or death in any way arising out of the acts or omissions of any such persons and contractors, save in each case to the extent directly caused by the negligence of Contractor.
- 3.5 In the event Contractor through no fault of its own is unable to obtain, either at all or within the time required for keeping the Schedule, any required visa or work permit for the personnel to travel to the Site or to carry out the Site Services, the provisions of Clause 6.6 shall apply.
- 4. Payment:**
- 4.1 Unless otherwise expressly stated in the Contractor's Offer or Contract, payment of the Contract Price by the Purchaser shall be 100% down-payment.
- 4.2 All payments are to be made by electronic transfer, net cash without any deduction, in SGD unless a different currency is stated in the Contractor's Offer and within 14 days of the date of Contractor's applicable invoice.
- 4.3 Payment shall not be deemed effected until irrevocably available funds have been received in full by Contractor in its nominated bank account.
- 4.4 Purchaser shall notify Contractor in writing of any objection to the validity of any invoice within 5 days of receipt, absent which the invoice shall be deemed valid and payable.

Lapangan kapan pun diperlukan oleh Kontraktor. Jika Kontrak mengatur Ujian Penerimaan, Lampiran A berlaku.

- 3.2 Dalam hal Lingkup Pasokan harus dipasang oleh Kontraktor atau dengan pengawasan Kontraktor di dalam gedung apa pun atau pekerjaan sipil lain yang tidak disediakan oleh Kontraktor, pekerjaan sipil tersebut (termasuk atap, tembok, lantai dan tembusan terkait) harus tersedia dalam waktu dan sesuai dengan persyaratan Kontrak dan/atau Kontraktor yang tersedia secara tertulis. Jika Pembeli gagal melaksanakan tanggung jawab ini, Kontraktor berhak untuk menunda Layanan Lapangan setelah memberikan pemberitahuan tertulis atasnya, dengan merincikan pekerjaan sipil yang mengakibatkan penundaan, gangguan, hambatan atau halangan atas pekerjaan Pembeli.
- 3.3 Untuk tujuan pelaksanaan Layanan Lapangan oleh Kontraktor, Pembeli bertanggung jawab untuk menyediakan hal-hal berikut:
- pekerjaan sipil;
 - bahan dan bahan baku lainnya untuk membuat produk; bahan habis pakai dan utilitas, masing-masing sepenuhnya mematuhi semua persyaratan Kontrak dan Kontraktor
 - koneksi komunikasi;
 - pekerja, operator dan personel lain yang terlatih dan memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan oleh Kontraktor;
 - peralatan yang aman dan dapat diandalkan untuk membantu transportasi Barang di Lapangan, termasuk mobil derek dan peralatan pengangkut lain (untuk dioperasikan dan disimpan oleh personel Pembeli);
 - ruang dan fasilitas kerja terkunci dan aman untuk menyimpan peralatan dan suku cadang mesin berukuran kecil;
 - keamanan;
 - penerangan yang mencukupi;
 - pemanas atau pendingin gedung di Lapangan untuk memastikan iklim yang nyaman dan kondisi ambien yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan Lapangan;
 - ruang dan fasilitas kerja serta fasilitas kenyamanan, tempat tinggal, ruang ganti dan cuci;
 - setiap gambar atau informasi yang diperlukan oleh Kontraktor untuk melaksanakan Layanan Lapangan;
 - peralatan khusus yang diperlukan untuk pengujian Barang; dan/atau
 - analisis bahan, utilitas dan produk berdasarkan persyaratan Kontraktor.
- 3.4 Dalam keadaan apa pun, Kontraktor tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian kontraktor atau orang lain manapun yang disediakan oleh Pembeli atau pekerjaan atau peralatan apa pun yang disediakan oleh mereka, baik melalui orang yang dianggap sebagai karyawan mereka atau tidak, atau atas pembayaran, kesejahteraan, penyediaan peralatan keamanan atau cara bekerja yang aman, atau atas pekerjaan, produktivitas atau kualitas pekerjaan mereka. Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan orang atau kontraktor tersebut untuk sepenuhnya mematuhi arahan dan persyaratan Kontraktor. Pembeli harus mengganti, membela dan membebaskan Kontraktor dari semua klaim dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan properti atau cedera pribadi atau kematian yang dengan cara apa pun ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian orang dan kontraktor tersebut, kecuali sejauh yang secara langsung diakibatkan oleh kelalaian Kontraktor.
- 3.5 Dalam hal Kontraktor, bukan karena kesalahannya, tidak dapat memperoleh atau dapat memperoleh dalam jangka waktu sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan, visa atau izin kerja yang diperlukan oleh personel terkait untuk mengunjungi Lapangan atau untuk melaksanakan Layanan Lapangan, ketentuan Klausul 6.6 berlaku.
- 4. Pembayaran:**
- 4.1 Kecuali secara jelas dinyatakan sebaliknya dalam Penawaran Kontraktor atau Kontrak, pembayaran Harga Kontrak oleh Pembeli harus dilakukan dengan uang muka sebesar 100%.
- 4.2 Semua pembayaran harus dilakukan melalui transfer elektronik, dalam jumlah tunai bersih tanpa pemotongan apa pun, dalam Dolar Singapura kecuali ada mata uang lain yang ditetapkan dalam Penawaran Kontraktor dan dalam 14 hari dari tanggal tagihan Kontraktor yang berlaku.
- 4.3 Pembayaran tidak akan dianggap berlaku hingga dana yang tidak dapat ditarik kembali telah diterima sepenuhnya oleh Kontraktor di rekening bank yang dipilihnya.
- 4.4 Pembeli harus memberi tahu Kontraktor secara tertulis mengenai keberatan atas keabsahan tagihan apa pun dalam 5 hari sejak penerimaannya. Jika keberatan tersebut tidak diajukan, tagihan terkait dianggap sah dan terutang.

- 4.5 Purchaser shall have no right of set-off or right to make any form of withholding or retention against any payment of the Contract Price.
- 4.6 The Contractor shall have no obligation to commence any Scope of Supply until the first instalment of the Contract Price has been received by the Contractor according to Clause 4.3.
- 4.7 If any payment is not received by the applicable date for payment, Contractor shall be entitled to interest thereon at Singapore Overnight Rate Average (SORA) + 2% per month and pro rata for any part thereof, without formal demand being made. In addition and upon 7 days' written notice to that effect, Contractor may suspend all or part of its performance under the Contract until the payment and any due interest is received in full.
- 4.8 In the event of any delay in the commencement of the Scope of Supply for reasons attributable in whole or in part to Purchaser and/or any suspension by Contractor pursuant to Clause 4.7 or other provision of these Terms, Clause 6.6 shall apply. If any payment has still not been received in full by Contractor 21 days after the applicable due date, then, irrespective of whether or not Contractor has commenced any portion of the Scope of Supply and/or suspended its works, Contractor shall be entitled by written notice with immediate effect to terminate the Contract pursuant to Clause 10.3.
- 4.9 Where the achievement by the Contractor of a certain milestone or activity that is necessary for the Contractor to become entitled to all or a portion of the Contract Price is delayed by the Purchaser or third persons for whom the Purchaser is responsible, then without prejudice to any other right or remedy which the Contractor may have, the Contractor shall for payment entitlement purposes be deemed to have achieved the milestone or activity by latest 14 days after the date on which it would have been achieved had there been no delay.
- 4.10 The due date for payment of sums payable to the Contractor under the Contract other than the Contract Price shall be 14 days after receipt by the Purchaser of the applicable Contractor's invoice and the foregoing provisions of this Clause 4 shall equally apply to such sums.
- 5. Taxes:**
- 5.1 The Contract Price and any other amounts to be paid to Contractor are exclusive of, and Purchaser shall be responsible for, all duties, taxes (including value added, sales, use, business, excise or withholding taxes), assessments or charges of any kind, except to the extent any taxes or other charges that are assessed on the profits of Contractor or which under the applicable Incoterm relating to delivery of the Scope of Supply are payable by the Contractor.
- 5.2 If any duties, taxes, assessments or charges are imposed on Contractor by authorities in the country where the Scope of Supply will be installed in connection with any Site Services and/or in connection with the Contract itself, Purchaser shall reimburse Contractor all such amounts.
- 5.3 Where the Purchaser is obliged by applicable law to make a deduction from any payment due to the Contractor in relation to any such duties, taxes, assessments or charges, the Purchaser shall increase the payment to be made such that the net payment received by the Contractor is without any such deduction.
- 6. Delivery / Risk of Loss / Delays:**
- 6.1 Contractor shall deliver the Goods according to the applicable Incoterms by the date specified in the Schedule. If no Incoterm is stipulated, delivery shall be Ex Works manufacturer plant as specified by Contractor. If no manufacturer plant is specified, then delivery shall be Ex Works Contractor's premises. In case the respective stipulated Incoterm obliges Contractor to perform any import formalities for the import into the country of delivery, Purchaser at its cost is obliged to support Contractor in any way reasonably required by Contractor. Any delay (other than a delay by Contractor) in completion of import formalities shall be an event entitling the Contractor to an extension of time and compensation of Costs according to Clause 6.6.
- 6.2 Transfer of risk of loss and damage to the Scope of Supply shall be in accordance with the stipulated Incoterm applicable at the date of Contractor's Offer. The inclusion of any Site Services within the Contractor's Scope of Supply shall not alter this transfer of risk of loss and damage and shall not create any assumption by Contractor of any form of care, custody and control over any Purchaser Scope and/or the Site.
- 4.5 Pembeli tidak memiliki hak untuk menutup pembayaran tersebut dengan pembayaran lain atau hak untuk membuat potongan atau penahanan apa pun atas pembayaran Harga Kontrak.
- 4.6 Kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk memulai Lingkup Pasokan apa pun hingga angsuran pertama dari Harga Kontrak telah diterima oleh Kontraktor berdasarkan Klausul 4.3.
- 4.7 Jika ada pembayaran yang belum diterima pada tanggal pembayaran yang berlaku, Kontraktor berhak untuk menerima bunga atasnya pada Suku Bunga Overnight Rata-rata Singapura (Singapore Overnight Rate Average) (SORA) + 2% per bulan dan jumlah pro rata untuk setiap bagian daripadanya yang belum dibayar, tanpa harus memberikan permintaan resmi. Selain itu, atas pemberitahuan tertulis mengenai hal ini 7 hari sebelumnya, Kontraktor dapat menangguhkan semua atau sebagian dari pelaksanaan Kontrak ini oleh pihaknya hingga pembayaran dan semua bunga yang ditimbulkan telah diterima secara penuh.
- 4.8 Jika ada penundaan dimulainya Lingkup Pasokan untuk alasan-alasan yang seluruhnya atau sebagian berhubungan dengan Pembeli dan/atau penundaan oleh Kontraktor sesuai dengan Klausul 4.7 atau ketentuan lain dari Persyaratan-persyaratan ini, Klausul 6.6 berlaku. Jika ada pembayaran yang belum diterima sepenuhnya oleh Kontraktor dalam 21 hari setelah tanggal jatuh tempo, meskipun Kontraktor telah memulai sebagian Lingkup Pasokan dan/atau menunda pekerjaannya, Kontraktor berhak melalui pemberitahuan tertulis yang langsung berlaku untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan Klausul 10.3.
- 4.9 Jika ada bagian-bagian pekerjaan atau kegiatan yang harus dipenuhi sebelum Kontraktor dapat mendapatkan semua atau sebagian Harga Kontrak yang tertunda karena Pembeli atau pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pembeli, tanpa mengesampingkan hak atau upaya perbaikan apa pun yang mungkin dimiliki oleh Kontraktor, terkait hak atas pembayaran, Kontraktor akan dianggap telah memenuhi bagian-bagian pekerjaan atau kegiatan tersebut selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal dimana bagian atau kegiatan tersebut seharusnya telah dipenuhi jika tidak ada penundaan.
- 4.10 Pembayaran jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak di luar Harga Kontrak jatuh tempo pada 14 hari setelah penerimaan tagihan terkait oleh Pembeli dari Kontraktor dan ketentuan-ketentuan di atas dalam Klausul 4 ini juga berlaku atas jumlah tersebut.
- 5. Perpajakan:**
- 5.1 Harga Kontrak dan setiap jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Kontraktor tidak termasuk, dan Pembeli bertanggung jawab atas, semua bea, pajak (termasuk pajak pertambahan nilai, penjualan, penggunaan, usaha, cukai atau potongan), penilaian atau beban dalam bentuk apa pun, kecuali untuk pajak-pajak atau beban lain apa pun yang dinilai dari laba Kontraktor atau yang berdasarkan Incoterm yang berlaku terkait pemenuhan Lingkup Pekerjaan merupakan tanggung jawab Kontraktor.
- 5.2 Jika ada bea, pajak, penilaian atau beban yang dikenakan atas Kontraktor oleh pihak berwenang di negara di mana Lingkup Pasokan akan dipasang sehubungan dengan Layanan Lapangan apa pun dan/atau sehubungan dengan Kontrak itu sendiri, Pembeli akan mengganti jumlah tersebut kepada Kontraktor.
- 5.3 Jika Pembeli disyaratkan oleh hukum berlaku untuk melakukan potongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Kontraktor sehubungan dengan bea, pajak, penilaian atau biaya tersebut, Pembeli harus menambah jumlah pembayaran sehingga jumlah pembayaran yang diterima oleh Kontraktor merupakan jumlah bersih tanpa potongan tersebut.
- 6. Pengiriman / Risiko Kerugian / Penundaan:**
- 6.1 Kontraktor akan mengirimkan Barang sesuai dengan Incoterms yang berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam Jadwal. Jika tidak ada Incoterm yang ditentukan, pengiriman dianggap sebagai Ex Works di pabrik manufaktur yang ditentukan oleh Kontraktor. Jika tidak ada pabrik manufaktur yang ditentukan, maka pengiriman akan dilakukan ke kantor Kontraktor Ex Works. Dalam hal masing-masing Incoterm yang ditetapkan mewajibkan Kontraktor untuk memenuhi persyaratan impor apa pun untuk impor ke negara pengiriman, Pembeli atas biayanya sendiri harus mendukung Kontraktor dengan cara apa pun yang secara wajar disyaratkan oleh Kontraktor. Jika ada keterlambatan (selain keterlambatan oleh Kontraktor) dalam pemenuhan persyaratan impor, Kontraktor akan mendapatkan hak atas perpanjangan waktu dan kompensasi Biaya sesuai Klausul 6.6.
- 6.2 Pengalihan risiko kehilangan dan kerusakan dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan sesuai dengan Incoterm yang telah ditetapkan yang berlaku pada tanggal Penawaran Kontraktor. Dimasukkannya Layanan Lapangan apa pun ke dalam Lingkup Pasokan Kontraktor tidak akan mengubah pengalihan risiko kehilangan dan kerusakan ini dan tidak akan menimbulkan asumsi apa pun oleh Kontraktor terkait bentuk perawatan, kepemilikan dan pengendalian atas Lingkup Pembeli dan/atau Lapangan.

- 6.3 Statements of packing, measurements and gross weight are an approximate guide and not binding on Contractor.
- 6.4 Contractor may deliver the Scope of Supply from multiple locations, including different countries and may use different types of transport. Partial deliveries and trans-shipments are allowed.
- 6.5 Upon delivery or the provision of any Scope of Supply, Purchaser will inspect the relevant Scope of Supply and promptly (but in no event more than 7 days) inform Contractor in writing of any Defect under Clause 8.1.1. Contractor will thereupon remedy any such omission or Defect. If Purchaser fails to accept any Scope of Supply when tendered at the point of delivery, Contractor may deliver the same to a bonded warehouse, at Purchaser's cost and risk, including insurance and storage costs, and shall be deemed to have fulfilled its delivery obligations under the Contract and be entitled to payment of any amounts contingent upon delivery. Except where an Acceptance Test is stipulated and governed by Clause 8.1 or 8.2 and where Purchaser has given written notice pursuant to the first sentence of this Clause 6.5, the Goods and documents included in the Scope of Supply shall be deemed accepted for all purposes at their respective delivery and Site Services shall be deemed accepted for all purposes at their respective completion, provided such acceptance shall not be with prejudice to Purchaser's warranty entitlements under Clause 8.1 or Clause 8.2.
- 6.6 In case of (i) any variation pursuant to Clause 2.1; (ii) any suspension; (iii) exceptionally adverse climatic conditions; (iv) unforeseeable shortages in the availability of personnel or goods attributable in whole or in part to Force Majeure; (iv) any delay, disruption, impediment or prevention of Contractor or any breach of contract caused by or attributable in whole or in part to Purchaser (including third parties for whom it is responsible), or (v) any other event or circumstance for which these Terms or the Contract gives Contractor an entitlement under this Clause, Contractor shall be entitled to payment by Purchaser of its additional Costs and to an extension of time for any delay incurred. Contractor shall give written notice to Purchaser of any event giving it an entitlement under this Clause within a reasonable time after becoming aware of the event.
- 6.7 If Contractor is more than 2 weeks late in delivering the Goods according to the applicable Incoterms for reasons attributable to the fault of Contractor (and not for any reasons attributable in whole or in part to Purchaser), Purchaser shall be entitled to liquidated damages (and not a penalty) in an amount equal to 0.25% of the portion of the Contract Price attributable to the value of the delayed portion of the Goods for each full week of delay up to an overall aggregate maximum delay liquidated damages of 5% of the Contract Price. Such liquidated damages shall not be due where Contractor has failed to deliver only minor portions of the Goods that do not delay completion of the Scope of Supply or where Purchaser has not incurred any resulting loss or damage. Payment of the liquidated damages shall constitute full and complete satisfaction of any claim of Purchaser, and Purchaser's sole and exclusive remedy, against Contractor arising from or in connection with any delay of the Contractor in connection with its Scope of Supply. Any and all other claims for delay or late performance, including any delay in meeting any intermediate or other dates or milestones, shall be excluded.
- 6.8 Each party shall be released from the performance of its obligations under the Contract to the extent such performance is delayed, disrupted, hindered or obstructed by Force Majeure. A party shall give written notice of the occurrence of any Force Majeure within 14 days of becoming aware of its occurrence. In case such Force Majeure delays should exceed 3 months in the aggregate, each party shall be entitled, to terminate the Contract by notice with immediate effect. In case of such termination, Contractor shall be entitled to all payments then due but unpaid on the date of termination and to all costs and expenses incurred in respect of the following (i) performing the Contract to date; (ii) ceasing its obligations under the Contract; (iii) in contemplation of carrying out all of its obligations under the Contract; (iv) demobilization; and (v) cancelling any related subcontract (including reasonable cancellation fees), and in each case to the extent not covered by the Contract Price as paid to Contractor on the date of termination. Save for the obligations under Clause 9, neither party shall have upon termination of the Contract any other or further liability or obligation to the other party under or arising out of the Contract to the maximum extent permitted by applicable law.
- 6.3 Pernyataan terkait kemasan, pengukuran dan berat kotor hanya berlaku sebagai panduan saja dan tidak mengikat atas Kontraktor.
- 6.4 Kontraktor dapat mengirimkan Lingkup Pasokan dari beberapa lokasi yang berbeda; termasuk beberapa negara dan dapat menggunakan berbagai jenis moda transportasi. Pengiriman sebagian dan trans-shipment boleh digunakan.
- 6.5 Setelah pengiriman atau penyediaan setiap bagian dari Lingkup Pasokan, Pembeli akan memeriksa Lingkup Pasokan terkait dan segera (dalam setiap hal tidak lebih dari 7 hari) memberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis tentang Cacat apa pun berdasarkan Klausul 8.1.1. Setelahnya, Kontraktor karenanya akan memperbaiki kelalaian atau Cacat tersebut. Jika Pembeli tidak dapat menerima bagian apa pun dari Lingkup Pasokan ketika dikirimkan di titik pengiriman, Kontraktor dapat mengirimkan barang tersebut ke gudang berikat, atas biaya dan risiko Pembeli, termasuk biaya asuransi dan penyimpanan, dan akan dianggap telah memenuhi kewajiban pengirimannya berdasarkan Kontrak dan berhak atas setiap pembayaran yang harus dibayarkan setelah barang tersebut dikirimkan. Kecuali jika Ujian Penerimaan telah ditetapkan dan diatur dalam Klausul 8.1 atau 8.2 dan jika Pembeli telah memberikan pemberitahuan tertulis sesuai dengan kalimat pertama Klausul 6.5 ini, Barang dan dokumen yang termasuk dalam Lingkup Pasokan dianggap telah diterima dalam segala hal di tempat pengirimannya masing-masing dan Layanan Lapangan akan dianggap telah diterima dalam segala hal ketika diselesaikan, dengan catatan penerimaan tersebut tidak mengesampingkan hak garansi Pembeli yang ditetapkan dalam Klausul 8.1 atau Klausul 8.2.
- 6.6 Dalam hal (i) ada perubahan apa pun sesuai dengan Klausul 2.1; (ii) penangguhan apa pun; (iii) kondisi iklim berbahaya; (iv) kekurangan personel atau barang yang tidak terduga sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh Keadaan Kahar; (iv) segala keterlambatan, gangguan, hambatan atau ketidakmampuan Kontraktor atau pelanggaran kontrak yang disebabkan oleh atau sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan Pembeli (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya), atau (v) setiap peristiwa atau keadaan lain yang memberikan hak kepada Kontraktor berdasarkan Klausul ini dalam Persyaratan ini atau Kontrak, Kontraktor berhak untuk menerima pembayaran dari Pembeli untuk Biaya tambahan dan atas perpanjangan waktu untuk keterlambatan yang terjadi. Kontraktor harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai peristiwa yang menimbulkan haknya berdasarkan Klausul ini dalam jangka waktu yang wajar setelah mengetahui kejadian tersebut.
- 6.7 Jika Kontraktor terlambat lebih dari 2 minggu dalam mengirimkan Barang sesuai dengan Incoterm yang berlaku karena alasan yang berkaitan dengan kesalahan Kontraktor (dan bukan karena alasan yang dapat seluruhnya atau sebagian dikaitkan dengan Pembeli), Pembeli berhak atas ganti rugi (dan bukan penalti) sebesar 0,25% dari bagian Harga Kontrak yang terkait dengan nilai porsi Barang yang terlambat untuk setiap minggu keterlambatan penuh dengan jumlah maksimum keseluruhan ganti rugi keterlambatan sebesar 5% dari Harga Kontrak. Ganti rugi tersebut tidak harus dibayarkan jika Kontraktor hanya gagal mengirimkan sebagian kecil Barang dan tidak menunda penyelesaian Lingkup Pasokan atau jika Pembeli tidak mengalami kerugian atau kerusakan karenanya. Pembayaran ganti rugi dianggap sebagai penggantian penuh atas setiap klaim dari Pembeli, dan menjadi upaya perbaikan satu-satunya dan eksklusif bagi Pembeli, terhadap Kontraktor yang timbul atau sehubungan dengan keterlambatan Kontraktor sehubungan dengan Lingkup Pasokan. Setiap dan semua klaim lain atas keterlambatan atau pemenuhan yang terlambat, termasuk keterlambatan dalam memenuhi tanggal atau bagian pekerjaan menengah atau lainnya, tidak termasuk.
- 6.8 Masing-masing pihak dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak sejauh pelaksanaan tersebut tertunda, terganggu, terhambat atau terhalang oleh Keadaan Kahar. Setiap pihak harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar dalam waktu 14 hari sejak diketahuinya Keadaan Kahar tersebut. Dalam hal keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar tersebut melebihi 3 bulan secara keseluruhan, masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak melalui pemberitahuan yang segera berlaku. Dalam hal pengakhiran tersebut, Kontraktor berhak atas semua pembayaran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar pada tanggal pengakhiran dan atas semua biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan (i) pelaksanaan Kontrak hingga saat ini; (ii) penghentian kewajibannya berdasarkan Kontrak; (iii) dalam pertimbangan untuk melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Kontrak; (iv) demobilisasi; dan (v) pembatalan subkontrak terkait apa pun (termasuk biaya pembatalan yang wajar), dan dalam setiap hal sejauh tidak termasuk dalam Harga Kontrak sebagaimana dibayarkan kepada Kontraktor pada tanggal pengakhiran. Kecuali kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Klausul 9, kedua Pihak setelah pengakhiran Kontrak tidak lagi memiliki tanggung jawab atau kewajiban lain lebih lanjut kepada Pihak lainnya yang ditimbulkan dari atau berdasarkan Kontrak sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

7. Ownership:

- 7.1 Title in the Scope of Supply will transfer to Purchaser when Contractor has received payment of the Contract Price in full. This retention of title until payment in full shall not affect the passing of risk of loss or damage in the Scope of Supply pursuant to Clause 6.2. Until payment of the Contract Price is received in full, the Scope of Supply shall not be sold, pledged or otherwise encumbered or (unless otherwise specified in the payment terms) used for commercial production without Contractor's prior written consent.

8. Warranties:

- 8.1 Warranties regarding Goods, Documentation and Site Services:
- 8.1.1 Subject to the provisions of this Clause 8.1 and Clause 8.3, the Contractor warrants that the Scope of Supply shall be free of Defects. This warranty shall expire on the last day of the Warranty Period.
- 8.1.2 Contractor shall be responsible for remedying any Defect under Clause 8.1.1 provided that Purchaser promptly gives detailed written notice to Contractor of the Defect and in any event within 7 days of discovery and before the end of the Warranty Period.
- 8.1.3 To the maximum extent permitted by applicable law, the Contractor shall have no liability for any form of Defect under Clause 8.1.1, latent or otherwise, whether arising as a matter of contract, tort, equity, restitution, statute or otherwise, for which it received written notification after the Warranty Period. For the avoidance of doubt, the warranty period of any Scope of Supply that has been rectified by the Contractor during the Warranty Period shall expire at the expiry of the Warranty Period.
- 8.1.4 Where Contractor is responsible for a Defect under Clause 8.1.1, Contractor shall investigate and rectify the same as soon as reasonably practicable (taking into consideration the nature of the Defect, lead-time for replacement parts, etc.). Rectification of a Defect under Clause 8.1.1 relating to Goods included in the Scope of Supply shall be by way of repair or replacement, at the Contractor's option, of the relevant part of the Goods that is defective. Rectification of a Defect under Clause 8.1.1 relating to services (including Site Services) and documentation included in the Scope of Supply shall be by way of re-performance by Contractor of the relevant part of the service or documentation that is defective. Such rectification may include remediation implemented via a remote access solution (e.g., via an IoT edge device or IoT gateway). Purchaser shall in each case give Contractor all necessary and safe access to and possession of the Site. Purchaser also grants Contractor the right to use any remote access capability installed by or for Contractor in relation to the Scope of Supply or installed equipment at the Site for investigating and rectifying Defects. Where Contractor fails to carry out its obligations within a reasonable time, Purchaser shall be entitled, upon giving not less than 7 days' prior written notice to that effect, to have the Defect in question rectified by a third party at the cost of Contractor, to the extent Contractor would have been responsible for such cost under Clause 8.1, Purchaser has reasonably mitigated its costs and Contractor has not commenced rectification within the notice period and diligently pursued rectification thereafter. The Contractor shall have no responsibility for any such works performed by a third party. Any replacement parts shall be delivered according to the same delivery (Incoterms) terms as specified in the Contract. Purchaser shall be responsible for all labour, equipment, costs used or incurred in the disassembly, removal, transport, installation and commissioning of repaired or replaced defective parts. Contractor shall not be deemed to have breached any of its warranty obligations where it has rectified a Defect according to the foregoing. Should Purchaser disable or otherwise restrict, hinder or prevent Contractor from remotely accessing the Scope of Supply or related installed equipment at the Site, Contractor's ability to perform its warranty obligations may be impaired or delayed; any investigation or resolution of Defects by Contractor may be incomplete or inaccurate; Contractor may incur additional costs in connection with the investigation and/or the rectification of a Defect (including the incurrence of travel costs), which Contractor will be entitled to recover from Purchaser; Contractor's warranty obligations will be void insofar as Contractor's ability to discharge such obligations are materially impaired.
- 8.1.5 Contractor's responsibility for any Defect under Clause 8.1.1 is subject to the condition that it is not caused by one or more of the following: (a) normal wear and tear of parts; (b) use of non-original spare parts; (c) use of feed, consumables or utilities not in strict conformity with the specifications stated in

7. Kepemilikan:

- 7.1 Hak Kepemilikan dalam Lingkup Pasokan akan dialihkan ke Pembeli ketika Kontraktor telah menerima pembayaran Harga Kontrak secara penuh. Penahanan hak kepemilikan ini hingga diterimanya pembayaran penuh tidak akan mempengaruhi pengalihan risiko kehilangan atau kerusakan dalam Lingkup Pasokan sesuai dengan Klausul 6.2. Hingga pembayaran Harga Kontrak diterima secara penuh, Lingkup Pasokan tidak dapat dijual, dijaminkan atau dibebankan dengan cara apa pun atau (kecuali ditentukan lain dalam persyaratan pembayaran) digunakan untuk produksi komersial tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kontraktor.

8. Garansi:

- 8.1 Garansi terkait Barang, Dokumentasi dan Layanan Lapangan:
- 8.1.1 Tunduk kepada ketentuan Klausul 8.1 dan Klausul 8.3, Kontraktor memberikan garansi bahwa Lingkup Pasokan akan bebas Cacat. Garansi ini akan berhenti berlaku pada hari terakhir Periode Garansi.
- 8.1.2 Kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki Cacat apa pun berdasarkan Klausul 8.1.1 jika Pembeli segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor terkait Cacat dan dalam segala hal dalam 7 hari dari ditemukannya Cacat tersebut dan sebelum berakhirnya Periode Garansi.
- 8.1.3 Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kontraktor tidak bertanggung jawab atas segala bentuk Cacat berdasarkan Klausul 8.1.1, baik yang bersifat laten atau tidak, baik yang dianggap sebagai permasalahan kontrak, perbuatan melawan hukum, ekuitas, restitusi, undang-undang ataupun permasalahan lain, di mana pemberitahuan tertulis terkait hal tersebut diterima setelah Periode Garansi. Untuk menghindari keraguan, periode garansi dari setiap Lingkup Pasokan yang telah diperbaiki oleh Kontraktor dalam Periode Garansi akan berakhir pada akhir Periode Garansi.
- 8.1.4 Jika Kontraktor bertanggung jawab atas Cacat berdasarkan Klausul 8.1.1, Kontraktor harus memeriksa dan memperbaiki Cacat tersebut sesegera mungkin (dengan mempertimbangkan penyebab Cacat, waktu tunggu untuk suku cadang pengganti, dll.). Perbaikan Cacat berdasarkan Klausul 8.1.1 yang terkait dengan Barang yang termasuk dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan dengan cara perbaikan atau penggantian, atas pilihan Kontraktor, untuk bagian Barang yang cacat. Perbaikan Cacat berdasarkan Klausul 8.1.1 yang terkait dengan layanan (termasuk Layanan Lapangan) dan dokumentasi yang termasuk dalam Lingkup Pasokan harus dilakukan dengan pengerjaan ulang oleh Kontraktor bagian Layanan Lapangan atau dokumentasi yang mengalami cacat. Perbaikan tersebut dapat mencakup upaya perbaikan yang diimplementasikan melalui solusi akses jarak jauh (misalnya, melalui perangkat IoT edge atau IoT gateway). Pembeli harus dalam setiap kasus memberikan kepada Kontraktor seluruh akses dan kepemilikan Lapangan yang diperlukan dan aman. Pembeli juga memberikan hak kepada Kontraktor untuk menggunakan kemampuan akses jarak jauh apa pun yang dipasang oleh atau untuk Kontraktor sehubungan dengan Lingkup Pasokan atau peralatan yang dipasang di Lapangan untuk memeriksa dan memperbaiki Cacat. Jika Kontraktor gagal untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu yang wajar, Pembeli berhak, setelah memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tujuh hari sebelumnya mengenai Cacat tersebut, untuk meminta perbaikan Cacat kepada pihak ketiga dengan biaya yang dibebankan kepada Kontraktor, sejauh tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi Kontraktor atas biaya tersebut berdasarkan Klausul 8.1. Pembeli telah mengurangi biaya tersebut secara wajar dan Kontraktor belum memulai perbaikan selama periode pemberitahuan dan rutin meminta perbaikan setelahnya. Kontraktor tidak akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Suku cadang pengganti apa pun harus dikirim sesuai dengan persyaratan (Incoterms) pengiriman sebagaimana diatur dalam Kontrak. Pembeli harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan, peralatan, biaya yang digunakan atau timbul dalam pembongkaran, pemusnahan, pemindahan, pemasangan dan pembayaran perbaikan atau penggantian bagian yang cacat. Kontraktor tidak dianggap melanggar kewajiban garansi apa pun jika ia telah memperbaiki Cacat sesuai dengan uraian di atas. Apabila Pembeli menonaktifkan atau membatasi, menghalangi, maupun mencegah Kontraktor untuk mengakses Lingkup Pasokan atau peralatan terkait yang terpasang di Lapangan dari jarak jauh, kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban garansinya dapat terganggu atau tertunda; pemeriksaan atau perbaikan Cacat apa pun yang dilakukan oleh Kontraktor mungkin tidak lengkap atau tidak akurat; Kontraktor mungkin menambahkan biaya tambahan sehubungan dengan pemeriksaan dan/atau perbaikan suatu Cacat (termasuk timbulnya biaya perjalanan), yang mana Kontraktor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari Pembeli; Kewajiban garansi Kontraktor akan batal apabila kemampuan Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban tersebut terdampak secara material.
- 8.1.5 Kontraktor bertanggung jawab atas Cacat berdasarkan Klausul 8.1.1 apabila hal tersebut tidak disebabkan oleh satu atau lebih perihal sebagai berikut: (a) kerusakan bagian akibat pemakaian normal; (b) penggunaan suku cadang yang tidak orisinal; (c) penggunaan bahan, barang habis pakai atau utilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak atau panduan tertulis Kontraktor; (d) kegagalan peralatan hulu dan/atau hilir apa pun; (e) modifikasi tanpa persetujuan tertulis Kontraktor; (f) penggunaan substansi korosif atau abrasif; (g) penyimpanan, penanganan, penggunaan,

the Contract or in Contractor's written manuals; (d) any failure of upstream and/or downstream equipment; (e) modifications without Contractor's express prior written consent; (f) use of corrosive or abrasive substances; (g) the storage, handling, use, operation or maintenance of any Goods which is not in strict conformity with good engineering practice, the Contract or any written requirements of the Contractor, including any failure to comply with Contractor's written manuals and instructions and Purchaser's own quality assurance requirements; (h) information, services, personnel, equipment or other items supplied by or for Purchaser; (i) failure to permit Contractor to perform Acceptance Tests, supervision of installation and/or installation; and/or (j) other conditions or circumstances not due to the fault of Contractor (collectively, "Warranty Conditions").

- 8.1.6 If the Contract provides for Acceptance Tests for purposes other than those stipulated in Clause 8.2, such tests shall be performed to verify whether the Goods is free of material Defects under the warranty stated in Clause 8.1.1. In such case, these Acceptance Tests will be subject to the provisions of paragraphs 1, 2 and 4 of Annex A. Contractor's obligations in respect of these Acceptance Tests will be discharged in full and Purchaser shall be deemed for all purposes to have accepted the Scope of Supply upon the earliest of: (i) Purchaser takes the Goods into use; (ii) the Acceptance Tests have not been held or passed for reasons attributable in whole or in part to Purchaser within 1 month from completion of commissioning, 3 months from completion of installation or 4 months from readiness of delivery of the main Goods, whichever is earliest; or (iii) a material Defect is identified during the tests and Contractor has rectified the Defect according to the provisions of Clause 8.1.4.

8.2 Process Warranties:

- 8.2.1 Subject to the provisions of this Clause 8.2, Clause 8.3 and Annex A, the Contractor warrants that the Goods will meet the Process Warranties (if any). This warranty expires when the Process Warranties are discharged according to paragraph 3 of Annex A.
- 8.2.2 Technical figures, data and other descriptions of any kind concerning or relating to the process, performance or functionality of the Scope of Supply, including its individual parts, which are not expressly and specifically labelled "Process Warranty" shall not constitute a Process Warranty as that term is used in these Terms. Such figures, data and descriptions shall be indicative only and non-binding.
- 8.2.3 All Process Warranties, if any, are subject to: i) a steady and constant stream of feed, materials and utilities in strict conformity with the specifications stated in the Contract; ii) the furnishing by Purchaser of trained, qualified and sufficient personnel as required by Contractor during the Acceptance Tests; iii) Contractor is given access to all operating and maintenance records and data and Purchaser undertakes all analyses of product, utilities and feed as required by Contractor in writing; iv) Contractor performs or technically directs the performance of the Acceptance Tests; v) any Warranty Conditions to the extent not stated in the foregoing; and vi) the conditions and other provisions of Annex A.

8.3 Disclaimer and Limitations:

To the fullest extent permitted by applicable law, (i) Contractor hereby excludes and disclaims all conditions, warranties, guarantees and representations that are not expressly set out in Clauses 8.1 and 8.2 above or which are implied, statutory, customary or otherwise and which, but for this exclusion and disclaimer, would or might subsist in favour of Purchaser, including any warranties as to fitness for purpose or merchantability; (ii) Purchaser's remedies as set forth in Clause 8.1.4 above and in paragraph 5 of Annex A shall be the Purchaser's sole and exclusive remedies in respect of any defect in the Scope of Supply, including any Defect covered by Clause 8.1 or any failure to achieve any Process Warranty covered by Clause 8.2; and (iii) Contractor shall not be liable for any loss or damage, including any loss or damages described in Clause 10.5 below, caused by or resulting from any breach of warranty or any defect, including any Defect covered by Clause 8.1 or any failure to achieve any Process Warranty covered by Clause 8.2.

9. Confidentiality and IP; Software; Technical Data and Smart Equipment:

- 9.1 Purchaser shall treat all information, drawings and data of any kind made available or provided by Contractor under the Contract whether orally, electronically, in writing, visually (such as through site visits, tests or audits) or otherwise and regardless of whether marked "confidential" ("Confidential Information") as private and confidential. The following information is excluded, however, and not considered Confidential Information (without prejudice to any existing copyright protection): the sale of the Goods from Contractor to Purchaser and (except as may be otherwise separately agreed in writing) any offer of Contractor (however excluding price and other commercial provisions), the Goods and/or processes supplied by Contractor, operating manuals, training documents(s) and product brochures and delivery and/or acceptance

dan/atau pemeliharaan atau pengoperasian Barang apa pun yang tidak sesuai dengan praktik rekayasa yang baik, Kontrak atau persyaratan tertulis apa pun dari Kontraktor, termasuk kegagalan apa pun dalam mematuhi panduan tertulis dan instruksi Kontraktor dan persyaratan jaminan kualitas Pembeli itu sendiri; (h) informasi, layanan, personel, peralatan atau barang lain yang disediakan oleh atau untuk Pembeli; (i) kegagalan untuk memberi izin kepada Kontraktor untuk melakukan Ujian Penerimaan, pengawasan atas pemasangan dan/atau pemasangan; dan/atau (j) kondisi atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan Kontraktor (secara kolektif, "Ketentuan Garansi").

- 8.1.6 Jika Kontrak mengatur Ujian Penerimaan untuk tujuan selain dari yang ditetapkan dalam Klausul 8.2, pengujian tersebut harus dilakukan untuk memverifikasi apakah Barang bebas dari Cacat material berdasarkan garansi yang tercantum dalam Klausul 8.1.1. Dalam hal ini, Ujian Penerimaan akan tunduk pada ketentuan ayat 1, 2 dan 4 pada Lampiran A. Kewajiban Kontraktor sehubungan dengan Ujian Penerimaan ini akan dibatalkan sepenuhnya dan Pembeli akan dianggap telah menerima seluruh tujuan Lingkup Pasokan sebelum: (i) Pembeli menggunakan Barang tersebut; (ii) Ujian Penerimaan belum dilakukan atau dilewati karena alasan yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian oleh Pembeli dalam waktu satu 1 bulan sejak penyelesaian pengujian, 3 bulan dari penyelesaian pemasangan atau 4 bulan dari kesiapan pengiriman Barang utama, mana pun yang terjadi lebih dulu; atau (iii) Cacat material diketahui saat pengujian berlangsung dan Kontraktor telah memperbaiki Cacat sesuai dengan ketentuan Klausul 8.1.4.

8.2 Garansi Proses:

- 8.2.1 Tunduk pada ketentuan Klausul 8.2, Klausul 8.3 dan Lampiran A, Kontraktor menjamin bahwa Barang akan memperoleh Garansi Proses (jika ada). Masa berlaku Garansi ini berakhir jika Garansi Proses dibatalkan sesuai dengan ayat 3 pada Lampiran A.
- 8.2.2 Angka-angka, data dan uraian teknis lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan atau berkaitan dengan proses, kinerja, atau fungsi Lingkup Pasokan, termasuk bagian-bagiannya, yang tidak secara jelas dan spesifik ditandai sebagai "Garansi Proses" tidak dianggap sebagai Garansi Proses sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Persyaratan ini. Baik angka, data maupun uraian tersebut bersifat indikatif dan tidak mengikat.
- 8.2.3 Seluruh Garansi Proses, jika ada, tunduk kepada: i) penggunaan bahan, barang habis pakai dan utilitas yang stabil dan konstan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak; ii) penyempurnaan oleh Pembeli atas personel yang terlatih, berkualifikasi dan cakap sebagaimana diharuskan oleh Kontraktor selama Ujian Penerimaan; iii) Kontraktor diberikan akses kepada seluruh catatan dan data pemeliharaan dan operasi dan pemeliharaan dan Pembeli melakukan seluruh analisis produk, utilitas dan bahan sebagaimana disyaratkan oleh Kontraktor secara tertulis; iv) Kontraktor melakukan atau mengarahkan secara teknis kinerja Ujian Penerimaan; v) segala Ketentuan Garansi sejauh yang tidak disebutkan dalam ketentuan sebelumnya; dan vi) ketentuan dan syarat lain dalam Lampiran A.

8.3 Sanggahan dan Pembatasan:

Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, (i) Kontraktor dengan ini mengecualikan dan menyanggah semua persyaratan, jaminan, garansi dan pernyataan yang tidak secara tegas disebutkan dalam Klausul 8.1 dan 8.2 di atas atau yang tersirat, diatur oleh undang-undang, menjadi kebiasaan atau lainnya yang, jika bukan karena pengecualian atau sanggahan ini, akan atau mungkin berlaku untuk keuntungan Pembeli, termasuk garansi apa pun terkait kesesuaian dengan tujuan atau kualitas; (ii) upaya perbaikan Pembeli sebagaimana diatur dalam Klausul 8.1.4 di atas dan di dalam ayat 5 Lampiran A adalah upaya perbaikan satu-satunya dan eksklusif yang dimiliki oleh Pembeli sehubungan dengan cacat dalam Lingkup Pasokan, termasuk Cacat apa pun yang tercakup dalam Klausul 8.1 atau kegagalan apa pun untuk memenuhi Garansi Proses yang tercakup dalam Klausul 8.2; dan (iii) Kontraktor tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun, termasuk kerugian atau kerusakan apa pun yang diuraikan dalam Klausul 10.5 di bawah, yang disebabkan oleh atau menyebabkan pelanggaran garansi dan cacat apa pun, termasuk Cacat apa pun yang tercakup dalam Klausul 8.1 atau kegagalan apa pun dalam memenuhi Garansi Proses yang tercakup dalam Klausul 8.2.

9. Kerahasiaan dan HKI; Perangkat lunak; Data Teknis dan Peralatan Pintar:

- 9.1 Pembeli harus memperlakukan segala informasi, gambar dan data dalam bentuk apa pun yang tersedia atau disediakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak, baik secara lisan, elektronik, tulisan, visual (seperti melalui kunjungan lapangan, pengujian atau audit) atau lainnya baik ditandai "rahasia" ("Informasi Rahasia") atau tidak sebagai sesuatu yang pribadi dan rahasia. Informasi berikut dikecualikan, namun, dan tidak dianggap sebagai Informasi Rahasia (tanpa mengesampingkan perlindungan hak cipta yang sudah ada): penjualan Barang dari Kontraktor ke Pembeli dan (kecuali mungkin ditentukan lain disetujui secara terpisah secara tertulis) penawaran apa pun dari Kontraktor (namun mengecualikan harga dan ketentuan lainnya), Barang dan/atau proses yang dipasang oleh Kontraktor, manual pengoperasian, dokumen pelatihan dan brosur produk dan sertifikat pengiriman dan/atau penerimaan. Pembeli dilarang mempublikasikan atau

certificates. Purchaser shall not publish or disclose Confidential Information or any particulars thereof (except as may be necessary for the purposes of the Contract, including disclosure to its and its affiliates' officers, directors and employees, and/or as required by the rules of a public stock exchange or by applicable law), without the previous written consent of Contractor. Nothing in this Clause 9 shall prevent the publication or disclosure of any Confidential Information which either has come within the public domain otherwise than by breach of this provision or was already in the possession of Purchaser with a right to disclose and use such information. Further, nothing herein shall limit Purchaser to sell the Goods together with any documentation related to the Goods (other than Confidential Information) to third parties.

- 9.2 Any disclosure of Confidential Information for the purposes of the Contract shall be made against an undertaking of non-use and confidentiality from Purchaser on terms at least as stringent as set out in this Clause 9. In respect of any disclosure required by a stock exchange or by applicable law, Purchaser shall disclose only that portion of the Confidential Information it is legally required to disclose and to exercise all reasonable efforts to obtain confidential treatment for such Confidential Information.
- 9.3 The intellectual property rights in any Goods, document, Confidential Information or other information given or made available (by visual inspection or otherwise) to Purchaser under the Contract or applied to and embodied in the Scope of Supply and the Site Services shall remain the exclusive property of Contractor (or its subcontractors), provided that, and subject to payment in full by Purchaser of the Contract Price.
- 9.4 Purchaser shall have a non-exclusive, non-transferable and royalty free license to use the intellectual property rights in the Scope of Supply and any Confidential Information provided by Contractor for the sole purpose of operating and maintaining the Goods provided under the Contract and strictly for the application and use set out in the Contract, subject at all times to subsisting third party rights and the obligation of confidentiality and the Contractor's receipt of payment in full of the Contract Price. The Purchaser may transfer the intellectual property rights in the Scope of Supply only together with the title in the Scope of Supply.
- 9.5 Contractor shall not be liable to Purchaser for the infringement of any intellectual property rights unless Contractor's design of the Goods is found by final court decision against Contractor to infringe an apparatus patent claim of a third party, provided that Contractor shall have no such liability if the claim is based on or relates to: (i) the interconnection, combination or use of the Goods with equipment, services, systems or software not supplied by Contractor; (ii) specifications, including designs and instructions, prepared by the Purchaser or third parties on its behalf; (iii) modification of the Scope of Supply without Contractor's prior written consent; (iv) any process, method, product or by product process patent claim; (v) the use of the Scope of Supply as part of a Purchaser process, including any product thereby produced or processed; (vi) any patent issued outside the country where Contractor has its registered offices; or (vii) any patents owned or acquired by Purchaser or by any holding company and subsidiary of Purchaser. In case an exception applies, Purchaser shall be fully responsible for such claim and pay any costs incurred by Contractor.
- 9.6 This clause applies insofar as any software, programming, control system or automation of any kind (collectively "Software") are included in the Contractor's Scope of Supply. Software also includes all enhancements, upgrades and related documentation that Contractor may make available in its sole discretion. Upon receipt of the full Contract Price and subject to Purchaser's compliance with its obligations under this clause, Contractor grants Purchaser a non-exclusive and (except as stated expressly below) a non-transferable license to use the Software solely for operating the Goods for the purposes and within the requirements stated in Contractor's Offer. Except as stated below, Contractor warrants for a period of one year after the date (whichever is earlier) the Software is shipped or otherwise first made available to Purchaser ("Software Warranty Period") that the Software, when properly installed and used in conformity with the Contract, will function substantially in accordance with the software specifications (if any) stated in Contractor's Offer. Contractor does not warrant that the Software meets Purchaser's or any third parties' data protection or IT security requirements. If Purchaser discovers a nonconformity with the warranty and provides Contractor promptly with a detailed written notice of the nonconformity within the Software Warranty Period (including a description of the nonconformity and complete information about its discovery), Contractor will use commercially reasonable efforts to substantially correct the nonconformity by, at its option, one of the following: (i) providing a suitable fix, patch or workaround which may include a future revision of the Software; (ii) making available to Purchaser instructions for modifying the Software or indicating a reasonable way for avoiding the effect of the nonconformity; or (iii) making

mengungkapkan Informasi Rahasia atau bagian apa pun di dalamnya (kecuali jika dibutuhkan untuk tujuan Kontrak, termasuk pengungkapan kepada afiliasi dan petugas afiliasinya, direktur dan karyawan, dan/atau sebagaimana diwajibkan oleh peraturan bursa efek atau hukum yang berlaku), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kontraktor. Tidak ada apa pun di dalam Klausul 9 ini yang menghalangi publikasi atau pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal informasi tersebut telah tersedia di ranah publik bukan karena pelanggaran ketentuan ini atau sudah menjadi kepemilikan Pembeli dengan hak mengungkapkan dan menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, tidak ada yang akan membatasi Pembeli untuk menjual Barang bersama dengan dokumentasi apa pun terkait dengan Barang tersebut (selain Informasi Rahasia) kepada pihak ketiga.

- 9.2 Untuk setiap pengungkapan Informasi Rahasia untuk tujuan Kontrak, perjanjian tidak menggunakan dan kerahasiaan harus dibuat oleh Pembeli dengan ketentuan yang paling tidak sama ketatnya dengan yang diatur dalam Klausul 9. Sehubungan dengan segala pengungkapan yang diwajibkan oleh bursa efek atau hukum yang berlaku, Pembeli hanya perlu mengungkapkan bagian dari Informasi Rahasia yang diharuskan untuk diungkapkan secara hukum dan melakukan segala upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut.
- 9.3 Hak kekayaan intelektual untuk Barang, dokumen, Informasi Rahasia, atau informasi lain apa pun yang diberikan atau disediakan (dengan pemeriksaan visual atau lainnya) kepada Pembeli berdasarkan Kontrak atau diterapkan kepada dan diwujudkan dalam Lingkup Pasokan dan Layanan Lapangan tetap merupakan kepemilikan eksklusif dari Kontraktor (atau subkontraktor).
- 9.4 Tunduk kepada pembayaran penuh oleh Pembeli atas Harga Kontrak, Pembeli memiliki lisensi yang tidak eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan bebas royalti untuk menggunakan hak kekayaan intelektual dalam Lingkup Pasokan dan segala Informasi Rahasia yang diberikan oleh Kontraktor dengan tujuan semata-mata untuk mengoperasikan dan menyimpan Barang yang disediakan berdasarkan Kontrak dan untuk pengaplikasian dan penggunaan yang tercantum dalam Kontrak, tunduk kepada hak-hak pihak ketiga yang ada dan kewajiban kerahasiaan dan bukti pembayaran penuh oleh Kontraktor atas Harga Kontrak. Hak kekayaan intelektual dalam Lingkup Pasokan hanya dapat dialihkan oleh Pemberi bersama dengan hak Lingkup Pasokan.
- 9.5 Kontraktor tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas pelanggaran hak kekayaan intelektual apa pun kecuali keputusan akhir pengadilan memutuskan bahwa desain Barang milik Kontraktor melanggar klaim paten aparat pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa Kontraktor tidak akan memiliki kewajiban tersebut jika klaim didasarkan pada atau berkaitan dengan: (i) interkoneksi, kombinasi atau penggunaan Barang dengan peralatan, layanan, sistem atau perangkat lunak yang tidak disediakan oleh Kontraktor; (ii) spesifikasi, mencakup desain dan panduan, yang disiapkan oleh Pembeli atau atas nama pihak ketiga; (iii) modifikasi Lingkup Pasokan tanpa persetujuan tertulis Kontraktor terlebih dahulu; (iv) segala proses, metode, produk atau klaim paten proses produk lain; (v) penggunaan Lingkup Pasokan sebagai bagian dari proses Pembeli, termasuk segala produk yang diproduksi atau diproses; (vi) segala paten yang dikeluarkan di luar negara tempat kantor Kontraktor beroperasi; atau (vii) paten yang dimiliki atau diakuisisi oleh Pembeli atau oleh perusahaan induk dan anak perusahaan Pembeli. Jika pengecualian berlaku, Pembeli bertanggung jawab penuh atas klaim tersebut dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh Kontraktor.
- 9.6 Klausul ini berlaku sejauh perangkat lunak, pemrograman, sistem kontrol, atau jenis automasi apa pun (secara kolektif "Perangkat Lunak") disertakan dalam Cakupan Pasokan Kontraktor. Perangkat lunak juga termasuk semua peningkatan, pemutakhiran, dan dokumen terkait yang mungkin disediakan Kontraktor dalam kebijakannya. Setelah menerima Harga Kontrak penuh dan tunduk pada kepatuhan Pembeli dengan kewajibannya menurut klausul ini, Kontraktor memberi Pembeli lisensi tidak eksklusif dan (kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas di bawah) tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan Perangkat Lunak semata-mata untuk mengoperasikan Barang untuk tujuan dan dalam persyaratan yang dinyatakan dalam penawaran Kontraktor. Kecuali sebagaimana dinyatakan di bawah, Kontraktor menjamin periode satu tahun setelah tanggal (mana yang lebih dulu) pengiriman Perangkat Lunak atau saat pertama kali tersedia untuk Pembeli ("Periode Garansi Perangkat Lunak") bahwa Perangkat Lunak tersebut, jika diinstal dengan benar dan digunakan sesuai dengan Kontrak, akan berfungsi secara substansial sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak (jika ada) sebagaimana dinyatakan dalam penawaran Kontraktor. Kontraktor tidak menjamin bahwa Perangkat Lunak memenuhi perlindungan data Pembeli atau pihak ketiga atau persyaratan keamanan IT. Jika Pembeli menemukan ketidaksesuaian dengan garansi dan menyediakan maklumat tertulis tentang ketidaksesuaian dalam Periode Garansi Perangkat Lunak tersebut dengan segera kepada Kontraktor (termasuk penjelasan tentang ketidaksesuaian dan informasi lengkap tentang penemuannya), Kontraktor akan menggunakan upaya yang beralasan secara komersial untuk mengoreksi secara substansi ketidaksesuaian tersebut dengan, pada opsinya, salah satu tindakan berikut:

available at Contractor's facility corrected or replacement Software. Contractor will have no obligation under the warranty stated in this clause in case of improper installation of the Software or any modification or configuration of the Software not authorized in writing by Contractor, nor shall it have any responsibility for any non-conformities arising from Purchaser supplied software or interfacing; in each such case, Purchaser shall defend and hold Contractor harmless for any resulting loss, injury or damage. In respect of any Software that is acquired by Contractor from third parties, Contractor's obligation will be limited to transferring to Purchaser any warranty rights obtained by Contractor in respect of that Software and the non-conformity. Except as may be stated expressly in this clause, the Software is licensed as is. Contractor has no obligation to provide any maintenance, enhancements, or upgrades. As between the Parties, Contractor retains all copyright, trademarks, patents and other intellectual property rights in the Software and all information other than Purchaser generated information that may be used or transmitted via or processed by the Software. The Software may not be sold or otherwise transferred or given to any third party without the prior written consent of Contractor and prior written agreement between Contractor and the third party, except that the Software (and the license granted herein) may be transferred to persons who have acquired the Goods without obtaining Contractor's prior consent. Purchaser shall not reverse engineer, modify or decompile the Software or in any other manner attempt to locate or identify the source code. To the extent that the Software contains open source software ("OS-Software"), the following applies, notwithstanding anything to the contrary in this Clause, Contractor makes the OS-Software available to Purchaser on the basis of the applicable OS-Software license terms, which terms will govern Purchaser's use of the OS-Software exclusively (including, for the avoidance of doubt, with respect to warranty and liability). To the extent permitted by law, Purchaser's rights and remedies in respect of the Software are stated exclusively above.

9.7 Contractor annually publicly discloses its audited greenhouse gas emissions according to the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard ("GHG protocol"). In order to increase the accuracy of its reporting on the use phase of its sold products (Scope 3.11 greenhouse gas emissions), Contractor is interested in its customers' specific energy grid mix. Thus, Purchaser shall disclose towards Contractor the specific energy grid mix, i.e. the share of renewable energy used to power the specific sold product, to the extent such information is collected and tracked. Purchaser shall provide the required information and shall agree, that Contractor may utilize this information in an aggregated form for its annual sustainability reporting and auditing. Apart from that, this information will be kept confidential.

9.8 Where Contractor's Scope of Supply includes a Connected Product or a Related Service or where Contractor later provides (in agreement with Purchaser) a Connected Product or Related Service in relation to the Scope of Supply, GEA Group Companies each have a perpetual, world-wide, irrevocable, non-exclusive, transferable, sub-licensable and royalty-free right to generate, collect, process, analyse, store, aggregate, and otherwise use Technical Data transmitted to the GEA Cloud from the Connected Product or the Related Service for one or more of the following purposes: providing the Scope of Supply; discharging Contractor's warranty and other obligations under the Contract; troubleshooting, monitoring, improving the function of and further developing the Scope of Supply, related installed equipment at the Site, the Connected Product and/or Related Services; providing Purchaser with product support and information on the Scope of Supply and related installed equipment at the Site; establishing benchmarks and optimization potentials and optimizing the Scope of Supply and related installed equipment at the Site; developing, designing, engineering, manufacturing, supplying, automating, improving, updating, monitoring and/or servicing equipment, software, cloud-based solutions, processes and services; creating and modifying algorithms, statistical analyses and artificial intelligence solutions; optimizing project execution and similar capabilities; supporting the marketing and sales efforts; and generating

(i) menyediakan perbaikan, penguatan, atau solusi sementara yang mungkin menyertakan revisi Perangkat Lunak di masa mendatang; (ii) menyediakan instruksi kepada Pembeli untuk memodifikasi Perangkat Lunak atau menunjukkan cara yang beralasan untuk menghindari efek ketidaksesuaian; atau (iii) menyediakan Perangkat Lunak yang dikoreksi atau cadangan di fasilitas Kontraktor. Kontraktor tidak berkewajiban menurut garansi yang tertera dalam klausul ini jikalau terjadi penginstalan Perangkat Lunak secara tidak benar atau modifikasi maupun konfigurasi apa pun pada Perangkat Lunak yang tidak diotorisasi secara tertulis oleh Kontraktor, atau tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang timbul dari perangkat lunak atau antarmuka yang dipasang Pembeli; dalam setiap kasus seperti itu, Pembeli harus membela dan membebaskan Kontraktor dari kerugian, cedera, atau kerusakan yang ditimbulkan. Sehubungan dengan segala Perangkat Lunak yang diakuisisi oleh Kontraktor dari pihak ketiga, kewajiban Kontraktor akan terbatas pada menyerahkan hak garansi kepada Pembeli yang diperoleh Kontraktor sehubungan dengan Perangkat Lunak tersebut dan ketidaksesuaian. Kecuali mungkin dinyatakan secara tegas dalam Klausul ini, Perangkat Lunak diberi lisensi sebagaimana adanya. Kontraktor tidak berkewajiban untuk menyediakan perawatan, peningkatan, atau pemutakhiran. Sehubungan dengan para pihak, Kontraktor menyimpan semua hak cipta, merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam Perangkat Lunak dan semua informasi selain informasi yang dihasilkan oleh Pembeli yang mungkin digunakan atau ditransmisikan atau diproses dengan Perangkat Lunak tersebut. Perangkat Lunak tidak boleh dijual atau diserahkan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kontraktor dan perjanjian tertulis sebelumnya antara Kontraktor dan pihak ketiga, kecuali bahwa Perangkat Lunak tersebut (dan lisensi yang diberikan) mungkin diserahkan kepada orang yang telah mengakuisisi Barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan Kontraktor. Pembeli tidak boleh merekayasa balik, memodifikasi, atau mende kompilasi Perangkat Lunak atau dengan upaya cara lainnya untuk mencari atau mengidentifikasi kode sumber. Sejauh Perangkat Lunak berisi perangkat lunak sumber terbuka ("Perangkat Lunak ST"), hal berikut ini berlaku, tanpa mengindahkan apa pun yang bertentangan dalam Klausul ini, Kontraktor membuat Perangkat Lunak ST menjadi tersedia bagi Pembeli berdasarkan ketentuan lisensi Perangkat Lunak ST yang berlaku, yang mana ketentuannya akan mengatur penggunaan Perangkat Lunak ST oleh Pembeli secara eksklusif (termasuk, untuk menghindari keraguan, sehubungan dengan garansi dan tanggung jawab). Sejauh yang diizinkan oleh hukum, hak dan upaya perbaikan Pembeli sehubungan dengan Perangkat Lunak dinyatakan secara eksklusif di atas.

9.7 Setiap 1 tahun, kontraktor mengungkapkan secara publik emisi gas rumah kaca yang telah diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Korporasi (Cakupan 3) ("protokol GHG"). Untuk meningkatkan akurasi pelaporan mengenai fase penggunaan produknya yang terjual (Cakupan 3.11 emisi gas rumah kaca), Kontraktor tertarik pada perpaduan jaringan energi tertentu milik pelanggannya. Oleh karena itu, Pembeli harus mengungkapkan kepada Kontraktor mengenai perpaduan jaringan energi tertentu, yakni bagian energi terbarukan yang digunakan untuk menggerakkan produk tertentu yang terjual, sejauh informasi tersebut dikumpulkan dan dilacak. Pembeli harus memberikan informasi yang diperlukan dan harus setuju, bahwa Kontraktor dapat menggunakan informasi ini dalam suatu bentuk yang teragregasi guna pelaporan dan audit keberlanjutan tahunannya. Terlepas dari itu, informasi ini akan dijaga kerahasiaannya.

9.8 Jika Cakupan Pasokan Kontraktor mencakup Produk Terhubung atau Layanan Terkait atau jika Kontraktor kemudian menyediakan (dalam perjanjian dengan Pembeli) Produk Terhubung atau Layanan Terkait sehubungan dengan Cakupan Pasokan, masing-masing GEA Group Company mempunyai cakupan yang bersifat terus-menerus, di seluruh dunia, hak yang tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif, dapat dialihkan, dapat disublisensikan, dan bebas royalti untuk menghasilkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menggabungkan, dan menggunakan Data Teknis yang dikirimkan ke GEA Cloud dari Produk Terhubung atau Layanan Terkait dengan salah satu atau lebih tujuan berikut: memberikan Lingkup Pasokan; melaksanakan garansi Kontraktor dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak; pemecahan masalah, pemantauan, peningkatan fungsi dan pengembangan lebih lanjut Lingkup Pasokan, peralatan terkait yang terpasang di Lapangan, Produk Terhubung dan/atau Layanan Terkait; memberikan dukungan produk dan informasi kepada Pembeli mengenai Lingkup Pasokan dan peralatan terkait yang terpasang di Lapangan; menetapkan tolok ukur dan potensi optimalisasi serta mengoptimalkan Lingkup Pasokan dan peralatan terkait yang terpasang di Lapangan; mengembangkan, merancang, merekayasa, memproduksi, memasok, mengotomatisasi, meningkatkan, memperbarui, memantau dan/atau menyervis peralatan, perangkat lunak, solusi, proses, dan layanan berbasis

and using for commercial purposes any Derived Data, including with the aim of making such Derived Data available to third parties; and other similar purposes. Contractor shall exclusively have all rights, title and interest in and to all Derived Data, provided that Purchaser may use any Derived Data provided to it via a Connected Product or a Related Service for operating and maintaining the Scope of Supply and auxiliary equipment at the Site.

9.9 Purchaser will transmit to the GEA Cloud such Technical Data as is needed or appropriate for Contractor to discharge its warranty and other obligations under this Contract. Further, upon a GEA Group Company's written request, Purchaser will undertake such measures as may be reasonably required to enable such company's secure access to the Scope of Supply and its Technical Data and to provide at its discretion updates to the installed automation, software and control systems. Purchaser will enable Contractor to connect, or if agreed Purchaser will connect, the Scope of Supply (or a portion thereof) during its installation or (if requested by a GEA Group Company) at a later point of time to Contractor's cloud and/or IT environment or other similar solution. Purchaser will ensure that the internet or other connection to the IoT edge device or IoT gateway is fully accessible to Contractor remotely and at Site and the connection meets such requirements (e.g., configuration, security, etc.) that may be issued by Contractor from time to time or which are recommended or required by applicable regulations or standards. Nothing in these Terms obligates Contractor to provide digital solutions; Purchaser acknowledges that Contractor may offer from time to time during the Warranty Period and thereafter pursuant to separate written agreement digital solutions for the Scope of Supply. This clause does not result in any warranty or other similar obligation being given or undertaken by Contractor in respect of any Technical Data or Derived Data. Contractor may, in its discretion, delete any stored Technical Data at any time, provided such deletion will be in accordance with applicable laws. Except to the extent required by applicable law, nothing in these Terms requires Contractor to provide any access to Technical Data or make such data available where doing so i) would result in disclosure of Contractor's trade secrets; ii) could undermine the security or safety of the Scope of Supply; or iii) would result in the disclosure of data relating to the testing of new products, substances or processes that are not yet placed on the market.

9.10 As used in these Terms, "GEA Group Companies" means Contractor and its affiliated companies; "Connected Product" means a physical product at the Site that via a component (e.g., an IoT edge device or IoT gateway), operating system or other means obtains, generates and/or collects Technical Data and communicates, or is intended by Purchaser and Contractor to communicate, such data to Contractor's cloud and/or IT environment or other similar solution; "Related Service" means a digital service, including software or a cloud-based solution, that enables a GEA Group Company or a third party acting on its behalf to obtain, generate and/or collect Technical Data where the service is connected to the Scope of Supply or equipment installed at the Site in such a way that its absence would prevent the Connected Product from performing one or more of its functions or which adds to, monitors, updates, optimizes, modifies or adapts the functions of the Scope of Supply or related installed equipment; "Technical Data" means raw product data generated by the use of a Connected Product or Related Service, including relevant metadata that make the raw data usable, including without limitation data regarding the condition, operation, efficiency, productivity, availability, maintenance, status, malfunction and/or optimization of the Connected Product; "Derived Data" means i) all data or information that is derived by the GEA Group Companies (or third parties acting on their behalf) from Technical Data, including without limitation statistical or other analysis and data derived by means of algorithms or application of proprietary software; ii) all data or information that is derived by means of sensor fusion or other similar means or methods; and iii) all data where the Technical Data is aggregated together with other data (provided such aggregated data does not allow for identification of the Technical Data collected under this Contract or allow a third party to derive such data from an aggregated data set). Technical Data does not include any Derived Data.

cloud; membuat dan memodifikasi algoritma, analisis statistik dan solusi kecerdasan buatan; mengoptimalkan pelaksanaan proyek dan kemampuan serupa; mendukung upaya pemasaran dan penjualan; dan menghasilkan serta menggunakan Data Turunan apa pun untuk tujuan komersial, termasuk dengan tujuan membuat Data Turunan tersebut menjadi tersedia bagi pihak ketiga; dan tujuan serupa lainnya. Kontraktor harus secara eksklusif memiliki semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap semua Data Turunan, dengan ketentuan bahwa Pembeli dapat menggunakan Data Turunan apa pun yang diberikan kepadanya melalui Produk Terhubung maupun Layanan Terkait untuk mengoperasikan serta memelihara Lingkup Pasokan dan peralatan bantu di Lapangan.

9.9 Pembeli akan mengirimkan ke GEA Cloud seperti Data Teknis yang diperlukan atau sesuai untuk Kontraktor untuk melepaskan jaminannya dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini. Selanjutnya, atas permintaan tertulis dari GEA Group Company, Pembeli akan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memungkinkan akses aman perusahaan tersebut ke Cakupan Pasokan dan Data Teknisnya dan untuk memberikan, atas kebijakannya sendiri, pembaruan terhadap otomatisasi, sistem perangkat lunak dan kontrol yang dipasang. Pembeli akan mengizinkan Kontraktor untuk menghubungkan, atau jika disetujui Pembeli akan menghubungkan, Lingkup Pasokan (atau sebagian daripadanya) selama pemasangannya atau (jika diminta oleh GEA Group Company) di kemudian hari ke cloud dan/atau lingkungan IT Kontraktor maupun solusi serupa lainnya. Pembeli akan memastikan bahwa internet atau koneksi lainnya ke perangkat IoT edge atau IoT gateway dapat diakses oleh Kontraktor sepenuhnya dari jarak jauh serta di Lapangan dan bahwa koneksi tersebut memenuhi persyaratan (misalnya, konfigurasi, keamanan, dll.) yang mungkin diterbitkan oleh Kontraktor dari waktu ke waktu atau yang mana direkomendasikan atau diwajibkan oleh peraturan maupun standar yang berlaku. Tidak ada ketentuan dalam Ketentuan ini yang mewajibkan Kontraktor untuk menyediakan solusi digital; Pembeli mengakui bahwa Kontraktor dapat menawarkan dari waktu ke waktu selama Masa Garansi dan setelahnya berdasarkan perjanjian tertulis terpisah tentang solusi digital untuk Lingkup Pasokan. Klausul ini tidak menghasilkan garansi atau kewajiban serupa lainnya yang diberikan atau dilakukan oleh Kontraktor sehubungan dengan Data Teknis atau Data Turunan apa pun. Kontraktor dapat, berdasarkan kebijakannya, menghapus Data Teknis yang tersimpan kapan saja, dengan ketentuan bahwa penghapusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Kecuali sejauh diwajibkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada hal dalam Ketentuan ini yang mewajibkan Kontraktor untuk memberikan akses apa pun ke Data Teknis atau membuat data tersebut menjadi tersedia apabila melakukan hal tersebut i) akan mengakibatkan terungkapnya rahasia dagang Kontraktor; ii) dapat mengganggu keamanan atau keselamatan Lingkup Pasokan; atau iii) akan mengakibatkan terungkapnya data yang berkaitan dengan pengujian produk, bahan atau proses baru yang belum dipasarkan.

9.10 Sebagaimana digunakan dalam Ketentuan ini, "GEA Group Company" berarti Kontraktor dan perusahaan afiliasinya; "Produk Terhubung" berarti produk fisik di Situs yang didapatkan melalui sebuah komponen (mis., sebuah perangkat IoT edge atau gateway IoT), sistem operasi atau cara lain, menghasilkan dan/atau mengumpulkan Data Teknis dan komunikasi, atau dimaksudkan oleh Pembeli dan Kontraktor untuk berkomunikasi, seperti data ke cloud dan/atau lingkungan TI Kontraktor atau solusi serupa lainnya; "Layanan Terkait" berarti layanan digital, termasuk perangkat lunak atau solusi berbasis cloud, yang memungkinkan GEA Group Company atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya memperoleh, menghasilkan, dan/atau mengumpulkan Data Teknis di mana layanan terhubung ke Cakupan Pasokan atau peralatan yang terpasang di Situs sedemikian rupa sehingga ketidakhadirannya akan menghalangi Produk Terhubung untuk menjalankan satu atau lebih fungsinya atau yang menambah, memantau, memperbarui, mengoptimalkan, memodifikasi, atau mengadaptasi fungsi-fungsi Cakupan Pasokan atau peralatan terpasang terkait; "Data Teknis" berarti data produk mentah yang dihasilkan oleh penggunaan Produk Terhubung maupun Layanan Terkait, termasuk metadata relevan yang membuat data mentah dapat digunakan, termasuk namun tidak terbatas pada data mengenai kondisi, pengoperasian, efisiensi, produktivitas, ketersediaan, pemeliharaan, status, malafungsi dan/atau optimalisasi Produk Terhubung; "Data Turunan" berarti i) seluruh data atau informasi yang diperoleh oleh GEA Group Companies (atau pihak ketiga yang bertindak atas nama mereka) dari Data Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada analisis statistik atau lainnya, serta data yang diperoleh melalui algoritma maupun penerapan hak milik perangkat lunak; ii) semua data atau informasi yang diperoleh melalui fusi sensor maupun cara atau metode serupa lainnya; dan iii) semua data yang mana Data Teknisnya digregasikan bersama dengan data lainnya (dengan ketentuan bahwa data teragregasi tersebut tidak memungkinkan identifikasi dari Data Teknis yang dikumpulkan berdasarkan Kontak ini atau memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh data tersebut dari sebuah set data teragregasi). Data Teknis tidak menyertakan Data Turunan apa pun.

10. Remedies and Limitations of Liability:

10.1 Reasons for Termination:

10.1.1 A party may terminate the Contract by giving written notice thereof to the other party if: (i) a provision of these Terms gives the party an express entitlement to terminate the Contract, (ii) the other party fails to perform any material obligation under the Contract and has not commenced a cure of the failure within 30 days of receipt of written notice of such failure from the non-defaulting party and does not diligently pursue the cure thereafter, (iii) the other party becomes the subject of liquidation, bankruptcy or other insolvency proceedings, has a receiver appointed over any of its assets or undertakings, makes any arrangement or composition with its creditors, (excluding a scheme of arrangement as a solvent company for the purposes of amalgamation or reconstruction) or is the subject of any similar arrangement, event or proceedings.

10.2 Termination by Purchaser:

10.2.1 Where Purchaser has a right to terminate the Contract pursuant to Clause 10.1.1 and Purchaser has terminated the Contract by giving timely written notice thereof, the liability of Contractor to Purchaser upon such termination shall be to pay either the reasonable additional costs in excess of the Contract Price that are required to complete the Scope of Supply or the difference between the fair market value of the Scope of Supply as delivered and the Contract Price, whichever is less. To the maximum extent permitted by applicable law, such rights of Purchaser upon termination shall be to the exclusion of any other remedies that may be available to Purchaser in case of termination or rescission / withdrawal.

10.2.2 Contractor shall have no liability for any other cost and expense, loss or damages howsoever incurred by Purchaser and, save for the obligations under Clause 9 and Clause 10.2.1 above, neither party shall have any further liability or obligation to the other party under or arising out of the Contract, to the maximum extent permitted by applicable law.

10.2.3 In case expressly stated in Contractor's Offer or, as the case may be, in the Contract that Purchaser may be entitled to terminate the Contract for convenience or in case the Purchaser may be entitled to such right under the applicable statutory law and where Purchaser exercises such right the Contractor shall be entitled to compensation as if the Contract had been terminated due to an event of Force Majeure according to Clause 6.8 above save that Contractor shall also be entitled to payment of the full profit that the Contractor expected under the Contract.

10.3 Termination by Contractor:

Where Contractor has a right to terminate the Contract pursuant to Clause 10.1 and Contractor terminates the Contract by giving timely written notice thereof, the Contractor shall be entitled to compensation as if the Contract had been terminated due to an event of Force Majeure according to Clause 6.8 above save that Contractor shall also be entitled to payment in full of the profit that the Contractor expected under the Contract.

10.4 Exclusive Remedies:

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PURCHASER'S RIGHTS AND REMEDIES AS EXPRESSLY STATED IN THE CONTRACT (WHETHER BY WAY OF DAMAGES, PAYMENT OR REIMBURSEMENT OF COSTS, LIQUIDATED DAMAGES, PRICE REDUCTION, MAKE GOOD OR REMEDIATION, TERMINATION OR OTHERWISE) SHALL BE ITS SOLE AND EXCLUSIVE RIGHTS AND REMEDIES REGARDLESS OF THE EVENTS, CIRCUMSTANCES OR THEORY ON WHICH A CLAIM MAY BE BASED (INCLUDING TERMINATION, BREACH OF CONTRACT OR STATUTORY DUTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, STRICT LIABILITY, INDEMNITY, RESCISSION / WITHDRAWAL, CONTRACT PRICE REDUCTION OR REPAYMENT, BREACH OF WARRANTY, MAKE GOOD OBLIGATION OR OTHERWISE).

10.5 Exclusion of Certain Damages:

NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION TO THE CONTRARY, EXCEPT ONLY:

- TO THE EXTENT OF ANY LIQUIDATED DAMAGES PROVIDED FOR IN THE CONTRACT; AND
- TO THE EXTENT THE EXCLUSION OF CONTRACTOR'S LIABILITY IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW (IN WHICH CIRCUMSTANCES CONTRACTOR'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW),

CONTRACTOR SHALL IN NO CASE WHATSOEVER BE LIABLE FOR ANY LOSS OF REVENUES OR PROFITS; LOSS OF OPPORTUNITY, PRODUCTION OR CONTRACTS; LOSS OF USE; STANDBY COSTS; LOSS OF OR DAMAGE TO FEED, RAW MATERIALS, UTILITIES OR PRODUCT; PLANT DOWNTIME OR DELAYS; LOSS OF GOODWILL; LIQUIDATED DAMAGES OR PENALTIES IMPOSED ON PURCHASER BY ITS

10. Upaya Perbaikan dan Pembatasan Tanggung Jawab:

10.1 Alasan Pengakhiran:

10.1.1 Suatu pihak dapat mengakhiri Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, jika: (i) persyaratan dari Ketentuan ini memberikan hak tersurat untuk mengakhiri Kontrak kepada pihak tersebut, (ii) pihak lain gagal memenuhi kewajiban material apa pun berdasarkan Kontrak dan belum memulai perbaikan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak terkait dan tidak berusaha untuk memperbaiki setelahnya, (iii) pihak lain mengalami likuidasi, kebangkrutan atau proses kepailitan lainnya, apabila kurator yang ditunjuk atas aset atau usahanya, membuat pengaturan atau komposisi dengan krediturnya (tidak termasuk skema pengaturan untuk perusahaan yang tidak pailit untuk tujuan penggabungan atau rekonstruksi) atau menjadi pihak dalam pengaturan, kejadian atau proses serupa.

10.2 Pengakhiran oleh Pembeli:

10.2.1 Jika Pembeli memiliki hak untuk membatalkan Kontrak sesuai dengan Klausul 10.1.1, dan Pembeli telah mengakhiri Kontrak melalui pemberitahuan tertulis secara tepat waktu, Kontraktor bertanggung jawab kepada Pembeli pada saat pengakhiran untuk membayar biaya tambahan yang wajar dari Harga Kontrak yang diperlukan untuk memenuhi Lingkup Pasokan atau perbedaan antara nilai pasar yang wajar dari Lingkup Pasokan yang telah dikirim dan Harga Kontrak, mana pun yang lebih rendah. Se jauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, hak-hak Pembeli pada saat pengakhiran tidak termasuk penyelesaian lain yang mungkin tersedia untuk Pembeli dalam hal pengakhiran atau penghentian/penarikan.

10.2.2 Kontraktor tidak bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran, kehilangan atau kerugian lain apa pun yang disebabkan oleh Pembeli dan, kecuali untuk kewajiban berdasarkan Klausul 9 dan Klausul 10.2.1 di atas, tidak satu pun pihak memiliki tanggung jawab atau kewajiban lebih lanjut kepada pihak lainnya berdasarkan atau yang timbul dari Kontrak, sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

10.2.3 Dalam hal secara tegas dinyatakan dalam Penawaran Kontraktor atau, sebagaimana keadaannya, dalam Kontrak dimana Pembeli berhak untuk membatalkan Kontrak atas dasar kenyamanan atau dalam hal Pembeli berhak atas hak tersebut berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku dan apabila Pembeli melaksanakan hak tersebut, Kontraktor berhak untuk menerima kompensasi seolah-olah Kontrak telah diakhiri diakibatkan peristiwa Force Majeure sesuai dengan Klausul 6.8 di atas, namun Kontraktor juga berhak untuk menerima pembayaran atas laba penuh yang seharusnya diterima Kontraktor berdasarkan Kontrak.

10.3 Pengakhiran oleh Kontraktor:

Jika Kontraktor memiliki hak untuk membatalkan Kontrak sesuai dengan Klausul 10.1 dan Kontraktor membatalkan Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis secara tepat waktu, Kontraktor berhak untuk menerima kompensasi seolah-olah Kontrak telah diakhiri diakibatkan peristiwa Force Majeure sesuai dengan Klausul 6.8 di atas, namun Kontraktor juga berhak untuk menerima pembayaran atas laba penuh yang seharusnya diterima Kontraktor berdasarkan Kontrak

10.4 Upaya Perbaikan Eksklusif:

SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, HAK DAN UPAYA PERBAIKAN PEMBELI SEBAGAIMANA DIATUR SECARA TEGAS DALAM KONTRAK (BAIK KARENA KERUSAKAN, PEMBAYARAN ATAU PENGANTIAN BIAYA, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA, UPAYA PERBAIKAN, PENGAKHIRAN ATAU LAINNYA) MERUPAKAN HAK DAN UPAYA PERBAIKAN SATU-SATUNYA DAN EKSKLUSIF TANPA MENGINDAHKAN KEJADIAN, KEADAAN ATAU TEORI YANG DAPAT MENDASARI SEBUAH KLAIM (TERMASUK PENGAKHIRAN, PELANGGARAN KONTRAK ATAU KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN, ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGHAPUSAN/PENARIKAN, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PENGEMBALIAN, PELANGGARAN GARANSI, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU LAINNYA).

10.5 Pengecualian Kerugian Tertentu:

TANPA MENGINDAHKAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATUR SEBALIKNYA, KECUALI:

- SEJAUH KERUSAKAN TERLIKUIDASI YANG DIATUR DALAM KONTRAK; DAN
- SEJAUH PENGECUALIAN TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERSEBUT DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DALAM KEADAAN DI MANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU),

KONTRAKTOR DALAM KASUS APA PUN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN PENDAPATAN ATAU LABA; KERUGIAN KESEMPATAN, PRODUKSI ATAU KONTRAK; KERUGIAN PENGGUNAAN; BIAYA SIAGA; KERUGIAN TERHADAP ATAU KERUSAKAN BAHAN, BAHAN BAKU, UTILITAS ATAU PRODUK; PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN OPERASI PABRIK; KEHILANGAN REPUTASI; GANTI RUGI ATAU PENALTI YANG DIKENAKAN KEPADA PEMBELI OLEH PELANGGAN ATAU PIHAK KETIGA; KEWAJIBAN KONTRAKTUAL PEMBELI KEPADA PIHAK KETIGA

CUSTOMERS OR THIRD PARTIES; PURCHASER'S CONTRACTUAL LIABILITY TOWARDS ANY THIRD PARTY; RECALL COSTS; ANY DAMAGES FINES OR PENALTIES PAYABLE BY PURCHASER; OR OTHERWISE FOR ANY FINANCIAL OR ECONOMIC LOSSES OR DAMAGES, AND IN EACH CASE IRRESPECTIVE WHETHER THE LOSSES OR DAMAGES IN QUESTION ARE DEEMED TO BE DIRECT, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR OTHERWISE, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY, LOSSES OR DAMAGES HOWSOEVER CAUSED OR ARISING AND WHETHER ARISING BY REASON OF BREACH OF CONTRACT OR STATUTORY DUTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, STRICT LIABILITY, INDEMNITY, CONTRACT PRICE REDUCTION OR REPAYMENT, BREACH OF WARRANTY, MAKE GOOD OBLIGATION OR OTHERWISE.

10.6 Maximum Aggregate Liability:

NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION TO THE CONTRARY, EXCEPT ONLY TO THE EXTENT THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONTRACTOR'S LIABILITY IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW (IN WHICH CIRCUMSTANCES CONTRACTOR'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW), CONTRACTOR'S MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY TO PURCHASER UNDER OR IN CONNECTION WITH THE CONTRACT SHALL IN NO CASE EXCEED IN THE AGGREGATE 25% OF THE CONTRACT PRICE AS RECEIVED BY THE CONTRACTOR, IRRESPECTIVE WHETHER SUCH LIABILITY ARISES BY WAY OF BREACH OF CONTRACT OR STATUTORY DUTY, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, STRICT LIABILITY, INDEMNITY, CONTRACT PRICE REDUCTION OR REPAYMENT, BREACH OF WARRANTY, TERMINATION, RESCISSION/WITHDRAWAL, MAKE GOOD OBLIGATION OR REMEDIATION OR OTHERWISE.

10.7 The expiry of the Warranty Period shall, to the maximum extent permitted by applicable law and save only as set out in the last sentence below, constitute conclusive evidence for all purposes and in all proceedings whatsoever between the parties that Contractor has completed its obligations under or arising out of the Contract and performed the Scope of Supply and made good all Defects therein in accordance with its obligations under the Contract. After the expiry of the Warranty Period, all claims of any nature whatsoever the Purchaser may have against Contractor, whether known or not, including in respect of Defects both latent and otherwise, under or arising out of the Contract and the use of the Scope of Supply, and any right, cause of action and or remedy shall be deemed to be barred and extinguished. Provided always that this provision shall not apply in case of fraud or to the extent any proceedings were commenced and served in writing on the Contractor within the Warranty Period.

11. Directives / Changed Laws / Permits / Safety:

11.1 The Goods shall comply with governmental directives, laws, rules, regulations, codes and standards, if any, that are expressly stated in Contractor's Offer, as the same are in effect on the Base Date. If after the Base Date any Changed Law affects the Scope of Supply and/or the Contractor's means or manner of executing its works and which the Contractor is required by such Changed Law to comply with and implement, Contractor shall be entitled to an equitable adjustment, including the remedies set out in Clause 6.6. Contractor shall have no responsibility for compliance with any emission, discharge or other environmental requirements, except to the extent set out in any Process Warranties. The Contractor shall have no responsibility for any other Changed Law.

11.2 Purchaser shall be responsible for (i) all permissions, consents and permits in connection with the Site, and with owning, erecting, testing, commissioning, operating and maintaining the Goods and any related equipment, plant, facilities or utilities, and for the performance of the Site Services (if applicable); (ii) maintaining the Site in a safe working condition and as a safe place of work for all personnel at the Site at any time, providing safe means of access to the Scope of Supply at all times, conducting all activities on the Site in a safe manner and as prescribed by applicable directives, laws, rules, regulations, codes and standards and as set forth in the operating and maintenance manuals and instruction sheets furnished by Contractor; (iii) not removing or modifying any safety device, guard or warning sign provided as part of the Scope of Supply. If the Purchaser fails to strictly observe any of the obligations in this Clause, Purchaser shall indemnify, defend and hold Contractor harmless from any resulting claims and liability arising out of loss or damage to any property or out of personal injury or death, save to the extent directly caused by the negligence or wilful act of Contractor.

MANA PUN; BIAYA PENARIKAN; BIAYA DENDA ATAU PENALTI YANG HARUS DIBAYAR OLEH PEMBELI; ATAU LAINNYA UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN FINANSIAL ATAU EKONOMI, DAN DALAM SETIAP KASUS TANPA TERKECUALI, BAIK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN TERSEBUT DIANGGAP LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG ATAU LAINNYA, ATAU UNTUK KERUGIAN ATAU KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, ISTIMEWA, TIDAK DISENGAJA, BERSIFAT MENGHUKUM ATAU MENJADI CONTOH, KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG DISEBABKAN ATAU DITIMBULKAN DENGAN CARA APAPUN DAN BAIK YANG TERJADI KARENA PELANGGARAN KONTRAK ATAU KEWAJIBAN HUKUM, KELALAIAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA, TANGGUNG JAWAB PASTI, PENGANTIAN, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PENGEMBALIAN, PELANGGARAN GARANSI, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU LAINNYA.

10.6 Kewajiban Agregat Maksimum:

TANPA MENGINDAHKAN KETENTUAN LAIN YANG MENGATUR SEBALIKNYA, KECUALI HANYA SEPANJANG ADANYA PENGECUALIAN ATAU PEMBATAAN ATAS TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU (DALAM KEADAAN DI MANA TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DIBATASI SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU), KEWAJIBAN AGREGAT MAKSIMUM KONTRAKTOR KEPADA PEMBELI BERDASARKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK TIDAK MELEBIHI SEJUMLAH 25% DARI HARGA KONTRAK SEBAGAIMANA DITERIMA OLEH KONTRAKTOR, TERLEPAS DARI BAIK KEWAJIBAN TERSEBUT TIMBUL AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK ATAU PELANGGARAN KEPATUHAN HUKUM, KELALAIAN, ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA, KEWAJIBAN TERBATAS, GANTI RUGI, PENGURANGAN HARGA KONTRAK ATAU PEMBAYARAN KEMBALI, PELANGGARAN GARANSI, PENGAKHIRAN, PENGHAPUSAN/PENARIKAN, PEMENUHAN KEWAJIBAN ATAU UPAYA PERBAIKAN ATAU LAINNYA.

10.7 Berakhirnya Periode Garansi, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir di bawah ini, merupakan bukti konklusif untuk semua tujuan dan dalam semua proses apa pun antara para pihak bahwa Kontraktor telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan atau yang timbul dari Kontrak dan melaksanakan Lingkup Pasokan dan memperbaiki semua Cacat di dalamnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Kontrak. Setelah Periode Garansi habis, semua klaim atas sebab apa pun yang mungkin diajukan oleh Pembeli kepada Kontraktor, baik diketahui maupun tidak, termasuk sehubungan dengan Cacat, baik yang laten maupun tidak, berdasarkan atau yang timbul dari Kontrak dan penggunaan Lingkup Pasokan, dan hak, penyebab tindakan dan atau upaya perbaikan dianggap tidak berlaku dan dihapuskan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus penipuan atau sejauh proses telah dimulai dan diberitahukan secara tertulis pada Kontraktor dalam Periode Garansi.

11. Arahan / Perubahan Hukum / Izin / Keselamatan:

11.1 Barang harus mematuhi kebijakan pemerintah, undang-undang, aturan, peraturan, kode dan standar, jika ada, yang secara tegas dinyatakan dalam Penawaran Kontraktor, sebagaimana berlaku pada Tanggal Awal. Jika setelah Tanggal Awal terjadi Perubahan Undang-Undang apa pun yang memengaruhi Lingkup Pasokan, sarana atau cara Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya dan yang diwajibkan oleh Perubahan Undang-Undang untuk dipatuhi dan diterapkan, Kontraktor berhak atas penyesuaian yang adil, termasuk upaya perbaikan yang diatur dalam Klausul 6.6. Kontraktor tidak memiliki tanggung jawab kepatuhan terhadap persyaratan emisi, pembuangan atau persyaratan lingkungan lainnya, kecuali sejauh yang ditetapkan dalam Garansi Proses. Kontraktor tidak memiliki tanggung jawab atas segala Perubahan Undang-Undang lain.

11.2 Pembeli bertanggung jawab atas (i) semua izin, persetujuan dan perizinan yang berkaitan dengan Lapangan, dan dengan kepemilikan, pendirian, pengujian, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Barang dan peralatan, pabrik, fasilitas atau utilitas terkait apa pun, dan untuk pekerjaan Layanan Lapangan (jika ada); (ii) menjaga kondisi kerja yang aman dan tempat kerja yang aman bagi semua personel di Lapangan setiap saat, memberikan akses yang aman setiap waktu ke Lingkup Pasokan, melakukan semua aktivitas di Lapangan secara aman dan sebagaimana dianjurkan oleh kebijakan, hukum, peraturan, ketentuan, kode dan standar yang telah ditentukan dalam lembar panduan dan instruksi pengoperasian dan pemeliharaan yang disediakan oleh Kontraktor; (iii) tidak menghilangkan atau memodifikasi perangkat keamanan, tanda penjagaan atau peringatan yang disediakan sebagai bagian dari Lingkup Pasokan. Jika Pembeli gagal melakukan kewajiban apa pun dalam Klausul ini, Pembeli harus melakukan ganti rugi, membela dan membebaskan Kontraktor dari klaim dan kewajiban yang timbul dari kerugian atau kerusakan terhadap properti apa pun atau dari cedera atau kematian personel atau kerugian finansial atau kerugian apa pun lainnya, sejauh yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian Kontraktor.

12. Amendemen Kontrak:

12. Amendment to the Contract:

- 12.1 No change in, addition to, or waiver of the provisions of the Contract shall be binding upon Contractor or Purchaser, unless contained within an identified written formal amendment to the Contract and signed by both parties.

13. Export Control:

- 13.1 Purchaser acknowledges that the Goods to be provided by Contractor are or may be controlled by Export Control Regulations which may result in an Export Control Event. In case of an Export Control Event Contractor shall be entitled to all additional costs and expenses which may be needed for Contractor to fulfil its obligations under the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract, including costs and expenses needed to obtain an Export License. Purchaser agrees to provide to Contractor without undue delay all necessary information that may be requested to obtain an Export Licence, such as end-user certificates. Contractor will inform Purchaser about material delay to obtain an Export License, a revoked license or any prohibition to execute the contract without undue delay.
- 13.2 If an Export License is denied or revoked or if an embargo prohibits the execution of the contract or if any other Export Control Event will hinder Contractor to fulfil one or more of its contractual obligations Contractor shall be excused from the performance of its obligations under the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract, with immediate effect. This shall, without limitation, also apply in case that Contractor may be hindered to fulfil its contractual obligations due to the fact that any of Contractor's suppliers or subcontractors are hindered by an Export Control Event to supply the Goods all or in part. In any case Contractor shall not be liable or accountable to Purchaser for any claims for delay, loss or damage in connection with an Export Control Event.
- 13.3 Subject to Clause 13.2, if Contractor gives notice to Purchaser that its performance of the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract will be hindered by Export Control Regulations and/or Export License or embargos, each party shall be entitled to terminate the Contractor's Offer or, in case of binding contract, the Contract, by giving one-week prior written notice. In the event of such termination Contractor shall be entitled to all costs and expenses for all work in progress under the contract or for which Contractor is liable to pay to any supplier or subcontractor due to the termination, as well as to all losses and damages arising from or related to the termination.
- 13.4 Purchaser shall implement and follow all necessary procedures to comply with Export Control Regulations related to the Goods to be provided by Contractor and guarantees not to engage in any activity which it or Contractor reasonably believes could be subject to civil, criminal or administrative liability, including but not limited to the sale, lease, transfer, or sublicensing of any Goods without appropriate authorization. Purchaser shall indemnify and hold harmless Contractor from and against any claim, proceeding action, fine, cost, loss and damage arising from or related to the breach of this warranty.

14. Data Processing:

- 14.1 Purchaser agrees that Contractor will collect, process and use personal data and other data disclosed by Purchaser in the course of the business relation with Contractor for the purpose of (1) managing and performing the Contract with Purchaser (which includes the creation and processing of invoices), (2) advertising and/or offering further goods and services to the Purchaser and/or (3) managing the business relationship with Purchaser through e.g. a customer relationship management system. Such data may include the following data categories of persons being employed or retained by Purchaser *inter alia* name, title, company, function within the company, business contact details (phone- and fax-number, email-address, mail address), history of orders, history of issues (e.g. warranty claims or disputes). Within the limitation of the above described purpose, Contractor can collect, process and use the above described data (i) by itself and/or through the use of affiliates or other external subcontractors and (ii) from countries within and/or outside the European Union or European Economic Area. Purchaser will ensure (e.g., if necessary, through consent declaration of the data subjects or other appropriate means available under the law) that Contractor can use the above described data for the above described purposes.

15. Miscellaneous:

- 12.1 Tidak ada perubahan, penambahan, atau pengesampingan ketentuan-ketentuan Kontrak yang akan mengikat Kontraktor atau Pembeli, kecuali terkandung dalam amendemen formal secara tertulis terhadap Kontrak dan ditandatangani para pihak.

13. Pengendalian Ekspor:

- 13.1 Pembeli mengakui bahwa Barang yang akan disediakan oleh Kontraktor dikendalikan atau mungkin dikendalikan oleh Peraturan Pengendalian Ekspor yang mungkin menyebabkan Kejadian Pengendalian Ekspor. Dalam kasus Kejadian Pengendalian Ekspor, Kontraktor harus menanggung semua biaya dan pengeluaran tambahan yang dibutuhkan oleh Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Penawaran Kontraktor atau, dalam kasus kontrak yang mengikat, Kontrak, termasuk biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendapat Lisensi Ekspor. Pembeli setuju tanpa penundaan yang tidak beralasan menyediakan seluruh informasi penting yang mungkin dibutuhkan untuk mendapat Lisensi Ekspor, seperti sertifikat pengguna akhir. Kontraktor akan menginformasikan Pembeli tentang penundaan material terkait perolehan Lisensi Ekspor, pembatalan lisensi atau larangan apa pun untuk melaksanakan kontrak tanpa penundaan yang tidak beralasan.
- 13.2 Jika Lisensi Ekspor ditolak atau dicabut atau jika embargo menghalangi pelaksanaan kontrak atau jika ada Kejadian Pengendalian Ekspor lain yang menghalangi Kontraktor dari memenuhi satu atau lebih kewajiban kontraktualnya, Kontraktor dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak, dengan segera. Hal ini, tanpa batasan, juga berlaku dalam hal Kontraktor menghadapi halangan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya karena pemasok atau subkontraktor dari Kontraktor mengalami Kejadian Pengendalian Ekspor yang menghalanginya untuk memasok seluruh atau sebagian Barang. Dalam hal apa pun Kontraktor tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada Pembeli atas klaim apa pun untuk penundaan, kerugian atau kerusakan dalam kaitannya dengan Kejadian Pengendalian Ekspor.
- 13.3 Tunduk kepada Klausul 13.2, jika Kontraktor memberikan pemberitahuan kepada Pembeli bahwa pemenuhan Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak akan terhalang oleh Peraturan Pengendalian Ekspor dan/atau Lisensi Ekspor atau embargo, setiap pihak berhak mengakhiri Penawaran Kontraktor atau, dalam hal kontrak yang mengikat, Kontrak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu minggu sebelumnya. Dalam hal pengakhiran tersebut, Kontraktor berhak atas semua biaya dan pengeluaran untuk semua pekerjaan yang sedang berlangsung berdasarkan kontrak atau yang menjadi tanggung jawab Kontraktor untuk dibayarkan kepada pemasok atau subkontraktor karena pengakhiran, serta semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari atau terkait dengan pengakhiran.
- 13.4 Pembeli harus menerapkan dan mengikuti semua prosedur yang diperlukan untuk memenuhi Peraturan Pengendalian Ekspor terkait Barang yang akan disediakan oleh Kontraktor, dan memberikan jaminan untuk tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang secara wajar dipercaya oleh Pembeli atau Kontraktor dapat menyebabkan liabilitas sipil, kriminal, atau administratif, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan, penyewaan, pengalihan, atau sublisensi Barang apa pun tanpa perizinan yang memadai. Pembeli harus mengganti dan membebaskan Kontraktor dari klaim, proses hukum, denda, biaya, kerugian dan kerusakan apa pun yang timbul dari atau terkait pelanggaran garansi ini.

14. Pengolahan data:

- 14.1 Pembeli menyetujui bahwa Kontraktor akan mengumpulkan, memproses dan menggunakan data pribadi dan lainnya yang diungkapkan oleh Pembeli dalam hubungan bisnis dengan Kontraktor dengan tujuan untuk (1) mengelola dan melaksanakan Kontrak dengan Pembeli (yang mencakup pembuatan dan pemrosesan tagihan), (2) mengiklankan dan/atau menawarkan barang dan layanan lebih lanjut kepada Pembeli dan/atau (3) mengelola hubungan bisnis dengan Pembeli melalui misalnya sebuah sistem pengelolaan hubungan pelanggan. Data tersebut dapat termasuk kategori data berikut untuk karyawan yang dipekerjakan oleh Pembeli *inter alia* nama, jabatan, perusahaan, fungsi di dalam perusahaan, rincian kontak bisnis (nomor telepon dan faks, alamat surel, alamat surat), riwayat pemesanan, riwayat masalah (misalnya klaim garansi atau sengketa). Sebatas untuk tujuan yang diuraikan di atas, Kontraktor dapat mengumpulkan, memproses dan menggunakan data yang diuraikan di atas (i) sendiri dan/atau dengan menggunakan afiliasi atau subkontraktor eksternal lain dan (ii) dari negara di dalam atau di luar Uni Eropa atau Kawasan Ekonomi Eropa. Pembeli akan memastikan (misalnya, jika diperlukan, melalui pernyataan persetujuan subjek data atau cara lain yang memadai berdasarkan hukum yang berlaku) bahwa Kontraktor dapat menggunakan data yang diuraikan di atas untuk tujuan yang diuraikan di atas.

15. Lain-lain:

- 15.1 If any provision of the Contract is determined to be invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions and the parties will substitute the invalid or unenforceable provision by a valid provision that achieves as closely as possible the same economic effect.
- 15.2 Any Clause or paragraph headings or other headings appearing in the Terms are for reference only and shall not affect the construction of those Clauses or paragraphs. Words importing the singular shall include the plural and vice versa where the context requires.
- 15.3 Any reference to a statute or to regulations (whether or not specifically named herein) shall, but without prejudice to Clause 11 above, include any amendment or re-enactment thereof for the time being in force and shall include all instruments, orders, plans, regulations, bye-laws, permissions and directions for the time being made, issued or given thereunder or deriving validity therefrom.
- 15.4 All communications, verbal or written, notices, documents and drawings given by one party to the other or exchanged or made available between the parties, and including in the course of any Site related activities where applicable, shall be in English Language in a fluent, correct and intelligible manner.
- 15.5 The Contract shall not be construed or interpreted against or to the disadvantage of either Purchaser or Contractor whether on the grounds that the Contract represents Purchaser's or Contractor's standard or customary terms and conditions of business and /or that the Contract and or any particular recital, article, clause and or annex or appendix thereof may have originated from Purchaser or Contractor or other similar grounds.
- 15.6 The Contract sets forth the entire agreement between Contractor and Purchaser with respect to the subject matter thereof and supersedes any previous agreement or arrangement between the parties. Except to the extent expressly and specifically set forth in the Contract, all oral representations, warranties, undertakings and other statements of any kind and all documents given or exchanged on or prior to the date of Contract (including any brochures or sales material of Contractor) are expressly excluded and disclaimed by Contractor. Purchaser acknowledges that it has not relied on and is not relying on any such representations, warranties, undertakings, statements or documents when entering into the Contract.
- 15.7 The Contract may not be assigned in any manner by either party without the other party's prior written consent, but this shall not require Contractor to obtain any consent, or otherwise limit its entitlement, to subcontract any part or parts of its obligations under the Contract as it may see fit.
- 15.8 Purchaser shall ensure that Contractor and its subcontractors carrying out the Site Services (if applicable) are covered under an all-risk insurance policy applicable to the Scope of Supply and the Site. Such cover shall be primary and name Contractor as an additional insured. Contractor shall be entitled upon request to a copy of the policy in question. The deductible, if any, shall be at Purchaser's cost.
- 15.9 A person or entity who is not a party to the Contract shall not have any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) to enforce or enjoy the benefit of any term of the Contract.
- 15.10 Parties acknowledge that the Contract terms are reasonable and mutually agreed commercial terms and that Parties accept the same on an informed basis after having (where they deemed necessary) consulted their own advisers.
- 15.11 The Contract is entered into and executed in the English and Indonesian languages and both the English version and the Bahasa Indonesia version will be equally authentic. In the event of conflict of interpretation, the English language version shall prevail. The Indonesian Language version of this Contract is prepared solely for compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem, and Song and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 63 of 2019 on the Use of the Indonesian Language. The Parties agree that the English Version of this Contract must be controlling for all purposes. For the avoidance of doubt, in the event of inconsistency or different interpretation between the English and Indonesian texts, the English version must prevail and the relevant Indonesian version must be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.
- 15.1 Apabila ketentuan Kontrak apa pun dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan atau dapat diterapkannya ketentuan-ketentuan lainnya dan para pihak akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang sah yang memiliki dampak ekonomi yang serupa.
- 15.2 Klausul atau judul ayat atau judul lain apa pun yang muncul dalam Persyaratan hanya sebagai acuan dan tidak memengaruhi konstruksi Klausul atau ayat tersebut. Kata dengan subjek tunggal meliputi subjek jamak dan sebaliknya sesuai dengan konteks.
- 15.3 Setiap rujukan kepada undang-undang atau peraturan (baik secara spesifik disebutkan atau tidak), tanpa mengesampingkan Klausul 11 di atas, mencakup amendemen atau pengesahan ulang atasnya yang saat ini berlaku dan mencakup semua instrumen, perintah, rencana, peraturan, undang-undang turunan, izin dan arahan yang dibuat, dikeluarkan atau diberikan berdasarkan atau yang disahkan olehnya saat ini.
- 15.4 Segala bentuk komunikasi, baik lisan maupun tertulis, pemberitahuan, dokumen dan gambar yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya atau dipertukarkan atau dibuat tersedia antara para pihak, dan termasuk dalam aktivitas terkait Lapangan, jika berlaku, harus dalam Bahasa Inggris dengan lancar, benar dan dapat dimengerti.
- 15.5 Kontrak tidak dapat ditafsir dan diinterpretasi bertentangan dengan atau untuk merugikan baik Pembeli atau Kontraktor dengan alasan bahwa Kontrak Kontrak tidak dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan melawan atau merugikan baik Pembeli atau Kontraktor dengan alasan bahwa Kontrak tersebut mewakili standar Pembeli atau Kontraktor atau syarat dan ketentuan bisnis yang lazim dan/atau bahwa Kontrak dan atau kutipan, pasal, klausul, dan atau lampiran tertentu daripadanya dibuat oleh Pembeli atau Kontraktor atau alasan serupa lainnya.
- 15.6 Kontrak ini mengatur keseluruhan perjanjian antara Kontraktor dan Pembeli berkenaan dengan subjeknya dan menggantikan semua perjanjian atau persetujuan sebelumnya antara para pihak. Kecuali sejauh yang secara tegas dan spesifik dinyatakan dalam Kontrak, semua pernyataan lisan, garansi, perjanjian dan ucapan lainnya dalam bentuk apa pun dan semua dokumen yang diberikan atau dipertukarkan pada atau sebelum tanggal Kontrak (termasuk brosur atau materi penjualan dari Kontraktor) secara tegas dikecualikan dan disanggah oleh Kontraktor. Pembeli menyatakan tidak bergantung pada pernyataan, garansi, perjanjian, ucapan atau dokumen tersebut ketika memasuki Kontrak.
- 15.7 Kontrak ini tidak dapat dialihkan dengan cara apa pun oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, tetapi tidak mewajibkan Kontraktor untuk mendapat persetujuan, atau membatasi haknya, untuk men-subkontrakkan sebagian atau bagian apa pun dari kewajibannya berdasarkan Kontrak sebagaimana dianggap perlu.
- 15.8 Pembeli harus memastikan bahwa Kontraktor dan subkontraktor yang melakukan Layanan Lapangan (jika ada) tercakup dalam polis asuransi all-risk yang berlaku untuk Lingkup Pasokan dan Lapangan. Polis tersebut harus dalam bentuk fungsi utama dan menyebut Kontraktor sebagai pemegang asuransi tambahan. Kontraktor berhak meminta salinan polis tersebut. Jika ada potongan, maka potongan tersebut akan ditanggung oleh Pembeli.
- 15.9 Seseorang atau entitas yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak tidak memiliki hak apa pun berdasarkan Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab. 53B) untuk memberlakukan atau menerima manfaat dari ketentuan apa pun dalam Kontrak.
- 15.10 Para Pihak mengakui bahwa persyaratan-persyaratan Kontrak adalah persyaratan komersial yang masuk akal dan telah disepakati bersama dan bahwa Para Pihak menerima persyaratan-persyaratan tersebut berdasarkan informasi yang jelas setelah (jika dianggap perlu) berkonsultasi dengan penasihat mereka masing-masing.
- 15.11 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan kedua versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tersebut adalah sama aslinya. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku. Versi Bahasa Indonesia dari Kontrak ini dibuat semata-mata untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Emblem, dan Lagu dan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Para Pihak setuju bahwa versi Bahasa Inggris dari Kontrak merupakan versi pengendali untuk semua tujuan. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku dan versi Bahasa Indonesia yang dimaksud dianggap telah diubah secara otomatis agar teks Bahasa Indonesia menjadi konsisten dengan teks Bahasa Inggris terkait.

16. Disputes:

16. Sengketa:

- 16.1 Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall exclusively be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause provided that Contractor shall be entitled to commence proceedings against Purchaser in any other court of competent jurisdiction. The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator to be appointed by the President of the SIAC. The language of the arbitration shall be in English.
- The governing law of the Contract shall be the substantive laws of Singapore; however, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

- 16.1 Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, termasuk keraguan apa pun mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya secara eksklusif diajukan ke dan pada akhirnya diselesaikan oleh arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") yang berlaku saat itu, dimana peraturan tersebut dianggap dimasukkan dalam klausul ini melalui rujukan, dengan ketentuan bahwa Kontraktor berhak untuk memulai proses hukum terhadap Pembeli di pengadilan yang berwenang mana pun lainnya. Majelis terdiri dari satu (1) arbiter yang akan ditunjuk oleh Ketua SIAC. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.
- Kontrak ini diatur oleh hukum yang berlaku di Singapura; namun demikian, Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional tidak berlaku.

ANNEX A ACCEPTANCE TESTS AND PROCESS WARRANTIES

1. Acceptance Tests / Conditions:

If not otherwise stated in the Contract, Acceptance Tests will be conducted promptly after the Goods have been commissioned (except for measures that the Contractor determines do not impede the performance of the Acceptance Tests) and the Goods has, in the reasonable opinion of Contractor, achieved stable operation. Acceptance Tests shall be conducted with such trained and qualified personnel of Purchaser as are required by Contractor. In addition to any other obligations it has under the Contract, Purchaser shall ensure during the Acceptance Tests that (i) all feed and utilities conform strictly to the specifications of the Contract (or if no such specifications are stated, according to the Testing Protocol provided by Contractor pursuant to paragraph 2 below, (ii) all analyses of the feed, utilities and product are timely provided as required by the Contractor and (iii) that all upstream and downstream equipment from the Goods operates properly. Unless otherwise specified in the Contract or the Testing Protocol, the party that will be responsible for conducting the Acceptance Tests will give at least 14 days' advance written notice to the other of the period in which the Acceptance Tests shall commence. Where the Acceptance Tests are not supervised or conducted by Contractor, Purchaser shall allow Contractor to attend and witness the Acceptance Tests and Contractor shall be entitled to a copy of all related inspection reports and records.

2. Testing Protocol:

Except to the extent detailed in the Contract, the procedures and requirements for the Acceptance Tests shall be in accordance with Contractor's standard test procedures and requirements. These procedures and requirements, as adapted to the Scope of Supply and the Contract, shall be provided by Contractor to Purchaser in the form of a "Testing Protocol" latest 30 days prior to the expected start of any Acceptance Tests. The Testing Protocol will specify, among other things, any pre-conditions, any Process Warranties not previously discharged and the subject of the Acceptance Tests, length of the relevant Acceptance Tests, measurement tolerances and the procedures and methods for conducting the Acceptance Tests

3. Plant Acceptance:

The Process Warranties and Contractor's obligations in respect of any Acceptance Tests shall be discharged in full and Purchaser shall be deemed for all purposes to have accepted the Scope of Supply if any one or more of the following applies:

- (i) the Goods has on average performed in accordance with the Process Warranties or, if no Process Warranties have been given, no material Defects in the Goods have been identified during the Acceptance Tests; or
- (ii) any part of the Goods is taken into use by Purchaser prior to completion of the Acceptance Tests (provided that sale by Purchaser of product produced under Contractor's supervision according to the Testing Protocol shall not constitute such use for purposes of this provision); or
- (iii) the Goods have not passed the Acceptance Tests for reasons attributable in whole or in part to Purchaser within 1 month from completion of commissioning, 3 months from completion of installation or 4 months from readiness of delivery of the main Goods, whichever is the earliest; or
- (iv) Contractor has paid any liquidated damages or price reduction as may be applicable to the Process Warranties under paragraph 5 below of this Annex.

4. Acceptance Certificate:

When the Scope of Supply (or section thereof, if applicable) is deemed to have passed the Acceptance Tests according to paragraph 3 above, Contractor shall submit to Purchaser and Purchaser shall immediately sign an acceptance certificate for the Scope of Supply ("Acceptance Certificate"). The Acceptance Certificate shall state the date when the Performance Tests were deemed to have been passed.

Purchaser shall not be entitled to delay or refuse to issue the Acceptance Certificate due to the existence of defects or omissions that do not adversely and materially affect the operation of the Goods; such defects and omissions shall be noted by Purchaser on the Acceptance Certificate and rectification is to be completed by Contractor as soon as reasonably practicable, but without in any way affecting the validity or effect of the Acceptance Certificate.

If Purchaser fails to issue the Acceptance Certificate within 14 days of when Purchaser is obliged to do so under this paragraph 4, Purchaser

LAMPIRAN A UJIAN PENERIMAAN DAN GARANSI PROSES

1. Ujian Penerimaan / Ketentuan:

Jika tidak dinyatakan lain di dalam Kontrak, Ujian Penerimaan akan dilakukan segera setelah Barang telah diuji (kecuali untuk langkah-langkah yang menurut Kontraktor tidak menghalangi pelaksanaan Ujian Penerimaan) dan Barang telah, menurut pendapat wajar Kontraktor, dapat dioperasikan secara stabil. Ujian Penerimaan harus dilakukan oleh personel Pembeli yang terlatih dan berkualifikasi seperti yang disyaratkan oleh Kontraktor. Selain kewajiban lain berdasarkan Kontrak, Pembeli harus memastikan selama Ujian Penerimaan bahwa (i) semua bahan dan utilitas sesuai dengan spesifikasi Kontrak (atau jika spesifikasi tidak dinyatakan, disesuaikan dengan Protokol Pengujian yang disediakan oleh Kontraktor sesuai dengan ayat dua di bawah, (ii) seluruh analisis bahan, utilitas dan produk disediakan tepat waktu sebagaimana disyaratkan oleh Kontraktor dan (iii) bahwa seluruh peralatan hulu dan hilir Barang dapat beroperasi dengan baik. Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak atau Protokol Pengujian, Pihak yang bertanggung jawab melakukan Ujian Penerimaan akan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 14 hari sebelumnya mengenai periode dimana Ujian Penerimaan akan dimulai. Apabila Ujian Penerimaan tidak diawasi atau dilakukan oleh Kontraktor, Pembeli harus mengizinkan Kontraktor untuk menghadiri dan menyaksikan Ujian Penerimaan dan Kontraktor berhak atas salinan seluruh laporan dan catatan inspeksi terkait.

2. Protokol Pengujian:

Kecuali sejauh yang dinyatakan dalam Kontrak, prosedur dan persyaratan untuk Ujian Penerimaan harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengujian standar Kontraktor. Prosedur dan persyaratan ini, sebagaimana disesuaikan dengan Lingkup Pasokan dan Kontrak, harus disediakan oleh Kontraktor kepada Pembeli dalam bentuk "Protokol Pengujian" selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya Ujian Penerimaan. Protokol Pengujian akan menentukan, antara lain, segala prasyarat, Garansi Proses yang sebelumnya tidak dibatalkan dan dalam hal Ujian Penerimaan, durasi Ujian Penerimaan yang relevan, toleransi pengukuran dan prosedur serta metode untuk melakukan Ujian Penerimaan.

3. Penerimaan Pabrik:

Garansi Proses dan kewajiban Kontraktor sehubungan dengan Ujian Penerimaan akan habis secara penuh dan Pembeli akan dikatakan telah menerima Lingkup Pasokan jika satu atau lebih perihal berikut ini berlaku:

- (v) Barang memiliki kinerja rata-rata sesuai dengan Garansi Proses atau, jika Garansi Proses belum diberikan, tidak ada Cacat material pada Barang yang telah diidentifikasi selama Ujian Penerimaan; atau
- (vi) setiap bagian dari Barang telah digunakan oleh Pembeli sebelum menyelesaikan Ujian Penerimaan (dengan ketentuan bahwa penjualan oleh Pembeli atas produk yang dihasilkan di bawah pengawasan Kontraktor berdasarkan Protokol Pengujian tidak akan menegakkan penggunaan tersebut untuk tujuan ketentuan ini); atau
- (vii) Barang belum lulus Ujian Penerimaan untuk alasan yang dapat diatribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada Pembeli dalam waktu 1 bulan dari penyelesaian pengujian, 3 bulan dari penyelesaian instalasi atau 4 bulan dari kesiapan pengiriman Barang utama, mana yang paling awal; atau
- (viii) Kontraktor telah membayar segala ganti rugi atau pengurangan harga yang mungkin berlaku untuk Garansi Proses berdasarkan ayat 5 pada Lampiran ini.

4. Sertifikat Penerimaan:

Ketika Lingkup Pasokan (atau bagiannya, jika ada) dianggap telah lulus Ujian Penerimaan berdasarkan ayat tiga di atas, Kontraktor harus menyerahkan kepada Pembeli dan Pembeli harus segera menandatangani sertifikat penerimaan untuk Lingkup Pasokan ("Sertifikat Penerimaan"). Sertifikat Penerimaan harus menyertakan tanggal lulus Ujian Penerimaan.

Pembeli tidak berhak untuk menunda atau menolak menerbitkan Sertifikat Penerimaan karena adanya cacat atau kelalaian yang tidak berdampak buruk dan secara material terhadap pengoperasian Barang; cacat dan kelalaian tersebut harus dicatat oleh Pembeli pada Sertifikat Penerimaan dan perbaikan harus diselesaikan oleh Kontraktor sesegera mungkin secara praktis, dengan cara apa pun tanpa memengaruhi validitas atau Sertifikat Penerimaan.

Jika Pembeli gagal menerbitkan Sertifikat Penerimaan dalam waktu 14 hari sejak Pembeli berkewajiban untuk melakukannya berdasarkan ayat 4 ini, Pembeli tetap dianggap telah menerbitkan Sertifikat Penerimaan sejak

shall be nonetheless deemed to have issued the Acceptance Certificate effective as of the date when the Scope of Supply is deemed to have passed the Performance Tests under paragraph 3 above without any conditions or qualifications.

Purchaser may take the Scope of Supply (or relevant section) into use only after issuance of an Acceptance Certificate. On the issuance or deemed issuance of the Acceptance Certificate, Purchaser shall perform all its obligations, including payment, which then become due.

5. Failure to pass the Acceptance Tests:

If during the Acceptance Tests the Goods fail to achieve the Process Warranties, Contractor shall as soon as possible investigate the reasons for such failure and inform Purchaser of the results of its investigation. Purchaser shall, at its cost, fully co-operate with Contractor in such investigation and shall provide Contractor with all access, resources, information and documentation required by Contractor to determine the cause of the failure. If it is determined that the cause of such failure is due to reasons attributable to the fault of the Contractor (and not to any fault attributable in whole or in part to the Purchaser), Contractor shall without delay and at its own cost undertake all reasonable actions to remedy the cause of the failure and, unless the failure was insignificant, the relevant part of the Acceptance Tests shall be repeated.

If, notwithstanding such efforts, the Goods still fail to pass one or more repeats of the relevant part of the Acceptance Tests, for reasons attributable to the fault of the Contractor (and not to any fault attributable in whole or in part to the Purchaser), Contractor may, after consultation with Purchaser and after at least three attempts to remedy the failure, elect either to carry out further remedial actions or to pay as liquidated damages (and not as a penalty) the applicable Process Warranty liquidated damages as may be specified in the Contract (provided that if no liquidated damages are specified, the parties shall agree on a reduction in the Contract Price). The price reduction shall reflect the difference between the fair market value of the Goods as sold and the fair market value of the Goods as delivered, installed and commissioned. The payment of liquidated damages or, as the case may be, an agreed price reduction shall be Purchaser's sole and exclusive remedy for any failure of the Goods to achieve the Process Warranties and other criteria applicable to the Acceptance Tests. The amount of all payments or price reductions shall not, in any event, exceed in the aggregate 5% of the Contract Price (or in case the Scope of Supply is comprised of different sections, the portion of the Contract Price attributable to the section failing the test).

If the Contractor is prevented, for more than 14 days, from carrying out an Acceptance Test or an Acceptance Test fails to pass in each case for reasons attributable in whole or in part to the Purchaser, the Acceptance Tests shall be deemed passed and Contractor shall be entitled to payment by Purchaser for its additional Contractor costs.

6. Delay in Acceptance.

If the Acceptance Tests are delayed or prolonged due to reasons not attributable in whole or in part to Contractor, Contractor shall be entitled to payment by Purchaser for its additional Costs.

7. Sections.

Where stipulated in the Contract or as reasonably requested by Contractor, the Scope of Supply will be tested in sections, in which case the provisions of this Annex A shall apply to each section.

tanggal Lingkup Pasokan dianggap lulus Uji Kinerja berdasarkan ayat 3 di atas tanpa persyaratan atau kualifikasi apa pun.

Pembeli dapat menggunakan Lingkup Pasokan (atau bagian yang relevan) hanya setelah penerbitan Sertifikat Penerimaan. Pada penerbitan atau anggapan penerbitan Sertifikat Penerimaan, Pembeli harus melakukan semua kewajibannya, termasuk pembayaran, yang telah jatuh tempo.

5. Gagal lulus Ujian Penerimaan:

Jika saat Ujian Penerimaan, Barang gagal memenuhi Garansi Proses, Kontraktor harus sesegera mungkin menyelidiki alasan kegagalan tersebut dan memberi tahu kepada Pembeli mengenai hasil penyelidikannya. Pembeli harus, dengan biaya sendiri, sepenuhnya bekerja sama dengan Kontraktor dalam penyelidikan tersebut dan akan memberikan Kontraktor seluruh akses, sumber daya, informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Kontraktor untuk menentukan penyebab kegagalan. Jika ditentukan bahwa penyebab kegagalan tersebut adalah karena alasan yang disebabkan oleh kesalahan Kontraktor (dan bukan karena kesalahan yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian kepada Pembeli), Kontraktor harus, tanpa penundaan dan dengan biaya sendiri, melakukan seluruh tindakan yang wajar untuk memperbaiki penyebab kegagalan dan, kecuali kegagalan tersebut tidak signifikan, mengulang bagian yang relevan pada Ujian Penerimaan.

Jika, terlepas dari upaya tersebut, Barang masih gagal untuk melewati satu atau lebih bagian relevan dari Ujian Penerimaan, untuk alasan yang disebabkan oleh kesalahan Kontraktor (dan bukan untuk kesalahan yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian kepada Pembeli), Kontraktor dapat, setelah berkonsultasi dengan Pembeli dan setidaknya melakukan tiga upaya untuk memperbaiki kegagalan tersebut, memilih untuk melakukan tindakan perbaikan lebih lanjut, atau membayar sebagai ganti rugi (dan bukan sebagai penalti) Garansi Proses yang berlaku untuk ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Kontrak (dengan ketentuan bahwa jika tidak ada ganti rugi yang ditetapkan, para pihak akan menyetujui pengurangan Harga Kontrak). Pengurangan harga harus mencerminkan perbedaan antara nilai pasar wajar Barang yang dijual dan nilai pasar wajar Barang yang dikirim, dipasang, dan ditugaskan. Pembayaran ganti rugi, atau, tergantung pada masalahnya, penurunan harga yang disepakati akan menjadi satu-satunya upaya perbaikan yang dapat digunakan oleh Pembeli untuk setiap kegagalan Barang untuk memenuhi Garansi Proses dan kriteria lain yang berlaku untuk Ujian Penerimaan. Jumlah seluruh pembayaran atau pengurangan harga tidak akan, dalam hal apa pun, melebihi agregat 5% dari Harga Kontrak (atau dalam hal Lingkup Pasokan terdiri dari bagian yang berbeda, bagian dari Harga Kontrak yang disebabkan oleh bagian yang gagal lulus ujian).

Jika Kontraktor tidak dapat, selama lebih dari 14 hari, melaksanakan Ujian Penerimaan atau Ujian Penerimaan gagal dengan alasan yang dapat diatribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada Pembeli, Ujian Penerimaan akan dianggap lulus dan Kontraktor berhak atas pembayaran oleh Pembeli untuk biaya Kontraktor tambahan.

6. Penundaan Penerimaan.

Jika Ujian Penerimaan tertunda atau diperpanjang karena alasan yang tidak dapat diatribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada Kontraktor, Kontraktor berhak menerima pembayaran dari Pembeli atas Biaya tambahan.

7. Bagian.

Sebagaimana diatur dalam Kontrak atau diminta secara wajar oleh Kontraktor, Lingkup Pasokan akan diuji dalam beberapa bagian, dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Lampiran A berlaku untuk setiap bagian.

Annex B

Special Export Control Regulations

Export control requirements applicable for recipients ("Purchaser") of any goods and/or services (including software, if any) provided by or received directly or indirectly from any company, legal entity or permanent establishment ("Contractor") belonging to or being directly or indirectly controlled by GEA Group AG registered in Düsseldorf, Germany ("GEA"):

Contractor's ultimate parent company, GEA, is seated in Germany and therefore all group companies of GEA shall, to the widest extent permitted by the applicable laws, adhere to all Export Control Regulations in force in Germany including without limitation all Export Control Regulations enacted by the European Union including but not limited to Council Regulation (EU) Nos 833/2014 and 765/2006. It is therefore agreed that Purchaser shall, but only with respect to the Scope of Supply/Work to be provided by Contractor and only to the extent permitted by the applicable law, comply with the Export Control Regulations in force in Germany regardless whether they are deemed applicable to Purchaser under international law.

Therefore, the following provisions shall be accepted by Purchaser and shall supersede and be substituted for all conflicting provisions agreed elsewhere:

1. If Purchaser acquires from Contractor goods or technologies listed in Annexes XI, XX, XXXV or XL of Council Regulation (EU) No 833/2014, or any other Annexes that are or may become applicable to the Export Control Regulations specified above, Purchaser shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, such goods to the Russian Federation or for use in the Russian Federation and if Purchaser acquires from Contractor goods or technologies listed in Annexes XVI, XVII, XVIII or XXX of Council Regulation (EU) No 765/2006 or any other Annexes that are or may become applicable to the Export Control Regulations specified above, Purchaser shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, such goods to Belarus or for use in Belarus;
2. Purchaser shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of item 1 is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers;
3. Purchaser shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purposes of item 1;
4. Any violation of items 1, 2 or 3 shall constitute a material breach of an essential element of the Contract, and Contractor shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to termination of the Contract; and
5. Purchaser shall immediately inform Contractor about any problems in applying items 1, 2 or 3 including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of item 1. Purchaser shall make available to Contractor information concerning compliance with the obligations under items 1, 2 and 3 within two weeks of the simple request of such information.

Any breach of the foregoing obligations shall constitute an Export Control Event.

Lampiran B

Peraturan Pengendalian Ekspor Khusus

Persyaratan pengendalian ekspor yang berlaku untuk penerima ("Pembeli") barang dan/atau jasa (termasuk perangkat lunak, jika ada) yang disediakan oleh atau diterima secara langsung atau tidak langsung dari perusahaan, badan hukum, atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh GEA Group AG yang terdaftar di Düsseldorf, Jerman ("GEA"):

Perusahaan induk utama Kontraktor, GEA, berkedudukan di Jerman dan oleh karena itu semua grup perusahaan GEA harus, sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, mematuhi semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku di Jerman termasuk namun tidak terbatas pada semua Peraturan Pengendalian Ekspor yang diberlakukan oleh Uni Eropa termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Dewan (UE) Nos 833/2014 dan 765/2006. Oleh karena itu disepakati bahwa Pembeli harus, namun hanya sehubungan dengan Lingkup Suplai/Pekerjaan yang akan diberikan oleh Kontraktor dan hanya sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, mematuhi Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku di Jerman tanpa memperhatikan apakah peraturan tersebut dianggap berlaku untuk Pembeli berdasarkan hukum internasional.

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan berikut ini harus diterima oleh Pembeli dan akan menggantikan dan menggantikan semua ketentuan yang bertentangan yang telah disepakati di tempat lain:

1. Jika Pembeli memperoleh barang atau teknologi dari Kontraktor yang tercantum dalam Lampiran XI, XX, XXXV atau XL Peraturan Dewan (UE) No 833/2014, atau Lampiran lainnya yang sedang atau mungkin berlaku terhadap Peraturan Pengendalian Ekspor yang disebutkan di atas, Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, secara langsung atau tidak langsung, barang-barang tersebut ke Federasi Rusia atau untuk digunakan di Federasi Rusia dan jika Pembeli memperoleh barang atau teknologi dari Kontraktor yang tercantum dalam Lampiran XVI, XVII, XVIII atau XXX Peraturan Dewan (UE) No 765/2006 atau Lampiran lainnya yang berlaku atau mungkin berlaku pada Peraturan Pengendalian Ekspor yang disebutkan di atas, Pembeli tidak boleh menjual, mengekspor atau mengekspor kembali, secara langsung atau tidak langsung, barang-barang tersebut ke Belarus atau untuk digunakan di Belarus;
2. Pembeli harus melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa tujuan butir 1 tidak digagalkan oleh pihak ketiga mana pun dalam rantai komersial, termasuk oleh pengecer;
3. Pembeli harus membuat dan memelihara mekanisme pemantauan yang memadai untuk mendeteksi perilaku pihak ketiga yang lebih jauh dalam rantai komersial, termasuk kemungkinan pengecer, yang akan menggagalkan tujuan butir 1;
4. Setiap pelanggaran terhadap butir 1, 2 atau 3 merupakan pelanggaran material terhadap unsur penting dari Kontrak, dan Kontraktor berhak untuk meminta ganti rugi yang sesuai, termasuk, namun tidak terbatas pada pemutusan Kontrak; dan
5. Pembeli harus segera menginformasikan Kontraktor tentang setiap masalah dalam menerapkan butir 1, 2 atau 3 termasuk setiap kegiatan yang relevan oleh pihak ketiga yang dapat menggagalkan tujuan butir 1. Pembeli harus menyediakan informasi kepada Kontraktor mengenai kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban dalam butir 1, 2 dan 3 dalam waktu dua minggu sejak permintaan sederhana untuk informasi tersebut.

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban di atas merupakan Peristiwa Pengendalian Ekspor.

